# KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN MASUK MASJID BAGI YANG MENGKONSUMSI *TSUM*

## SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S1)*
*Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*


**GUSTRI ARDILA**

**4220041**



**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK**
**BUKITTINGGI**


**2023/2024**

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama/Nim | : Gustri Ardila / 4220041 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Muara Labuh / 01-08-2001 |
| Program Studi | : Ilmu Hadis |
| Judul Skripsi | : KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN MASUK MASJID BAGI YANG MENGKONSUMSI *TSUM* |

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya dendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 19 Juli 2024
Penulis

**GUSTRI ARDILA**
**NIM. 4220041**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas **Gustri Ardila** dan **4220041**, dengan judul **"KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN MASUK MASJID BAGI YANG MENGKONSUMSI *TSUM***". Menyatakan bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

Bukittinggi, 19 Juli 2024
Pembimbing,

**Dr. Yulia Rahmi, S.Th.I, M.Ag**
**NIP. 2024077904**

## ABSTRAK

**Gustri Ardila, NIM 4220041** dengan judul **Hadis Larangan Masuk Masjid Bagi Yang Mengkonsumsi *Tsum***. Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2024. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hadis yang memberikan aturan khusus bagi orang yang mengkonsumsi bawang putih ketika masuk masjid. Hadis secara tegas melarang orang yang mengkonsumsi bawang putih untuk masuk ke dalam masjid, dan menguatkan larangan tegas yang ditunjukkan dengan adanya *ta'kid*. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam memahami hukum memasuki masjid bagi yang memakan bawang putih. Menurut Jumhur Ulama, meninggalkannya adalah lebih baik. Pada Kitab Syarah Shahih Muslim dijelaskan bahwasanya larangan tersebut hanya untuk menghadiri masjid, bukan memakan bawang putih dan sejenisnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat pelarangan bagi orang yang memakan bawang putih dan sejenisnya itu untuk memasuki masjid meskipun masjid itu kosong, karena masjid adalah tempatnya malaikat. Pemahaman yang muncul terhadap hadis tersebut masih berdasar kepada pemahaman tekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang bersifat kaku. Berdasarkan hal tersebut maka muncul pertanyaan, yaitu bagaimana pemahaman dan kontekstualisasi hadis tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum.*

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yang berjenis studi kepustakaan (Library Research) menggunakan pendekatan kontekstual guna mengkomunikasikan hadis-hadis Nabi yang diucapkan dalam situasi dan kondisi tertentu pada masa munculnya, sehingga relevan dengan kondisi dan situasi zaman sekarang. Pemahaman terhadap hadis dilakukan dengan mengumpulkan hadis-hadis yang setema dengan topik pembahasan dan memahami hadis berdasarkan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuannya, serta memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis. Kemudian hadis juga dikaji dengan mengkontekstual pemahaman hadis dengan menganalisis konteks redaksioanal, serta analisis historis dan sosiologis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka ditemukan hasil penelitian ini bahwa larangan mengkonsumsi *tsum* muncul karena disebabkan oleh efek yang ditimbulkan. Hadis larangan untuk memasuki masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih terkait dengan aroma yang muncul dari keringat ataupun bau mulut yang dapat mengganggu orang lain. Hal tersebutlah yang menjadi illat pelarangannya. Sehingga ketika illat tersebut terjadi, maka mengkonsumsi segala makanan yang dapat menimbulkan aroma yang mengganggu juga terlarang untuk masuk masjid. Bahkan hadis juga dapat dipahami bahwa illat juga tertuju pada kondisi atau tempat yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang.



Kata Kunci : ***Kontekstual, Mengkonsumsi, Tsum***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan atas berkat dan rahmat dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan agar selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **"Kontekstualisasi Hadis Larangan Masuk Masjid Bagi Yang Mengkonsumsi *Tsum*"** ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag), pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimasih paling istimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Mardalis** dan Ibunda **Eva Wati**, abang **Afrizal Guci** serta adik **Ikhsan Nulbahri** yang senantiasa mencurahkan kasih sayang , dukungan serta motivasi bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita. Terimakasih yang sangat mendalam juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu **Prof. Dra. Ridha Alhida, M. Hum** serta Bapak/Ibuk Wakil Rektor, Bapak **Dr.**

**Asyari, S. Ag, M. Si**, Ibuk **Prof Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd**, Bapak **Dr. Arman Husni, Lc, MA** yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN SMDD Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Bapak **Prof. Dr. Syafwan Rozi, M.Ag** serta Wakil Dekan Bapak **Dr. Junaidi, S.Ag, M.Pd, Dr. Januar, M.Pd, Dr. Nurlizam, M. Ag** yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Ibuk **Dr. Yulia Rahmi, S.Th.I, M.Ag** selaku ketua Program Studi Ilmu Hadis, sekaligus Dosen Penasehat Akademik, dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi seta membantu dalam mengurus segala keperluan penulis selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
4. **Bapak/Ibuk dosen** Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan pengajaran serta ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan, serta staf dan karyawan yang senantiasa membantu dalam segala keperluan administrasi penulis.
5. **Pimpinan beserta Staf Pustaka** yang senantiasa memberikan pelayanan serta izin bagi penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan untuk perkuliahan serta penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada Sahabat dan seluruh Rekan-rekan seperjuangan **Ilmu Hadis Angkatan 2020** yang telah memberikan semangat dan dorongannya untuk bisa selalu bersama-sama.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang ilmu hadis.

Bukittinggi, 19 Juli 2024
Penulis

GUSTRI ARDILA
NIM. 4220041

## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN ORISINALITAS.....i**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii**

**ABSTRAK ..... iii**

**KATA PENGANTAR.....iv**

**DAFTAR ISI..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang .....1
B. Rumusan Masalah .....4
C. Tujuan Masalah.....5
D. Tinjaun Pustaka.....6
E. Penjelasan Judul .....8
F. Metode Penelitian .....10
G. Sistematika Penulisan .....13

**BAB II MASJID .....15**

A. Definisi Masjid.....15
B. Sejarah Masjid.....18
C. Fungsi Masjid.....24
D. Aturan-Aturan Terhadap Masjid .....31

**BAB III BAWANG PUTIH.....44**

A. Pengertian Bawang Putih .....44
B. Jenis-Jenis Bawang Putih Dari Berbagai Daerah.....46
C. Manfaat Bawang Putih.....49
D. Efek Mengkonsumsi Bawang Putih .....51

**BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN MASUK MASJID**

**BAGI YANG MENGKONSUMSI *TSUM* .....54**

A. Pemahaman Hadis Larangan Masuk Masjid Bagi Yang Mengkonsumsi *Tsum* .....54
B. Kontekstualisasi Hadis Larangan Masuk Masjid Bagi Yang

Mengkonsumsi *Tsum* .....70

**BAB V PENUTUP.....74**
A. Kesimpulan .....74
B. Saran.....75
**DAFTAR PUSTAKA.....77**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bawang putih merupakan jenis bumbu dan bahan masakan yang mana bawang tersebut halal untuk di makan. Tumbuhan ini disebut secara khusus dalam Al-Qur'an sebagai salah tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Sebagai mana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 61 berikut:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا لرَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ الأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاۖ قَلَ أَتَسْتَبْدِلُوانَ أَلَّذِى هُوَ أَدْنىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَـإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْۚ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ وَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِۗ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِئَايٰتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّنَ بِغَيْرِ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَنُوا يَعْتَدُونَ

*Dan ingatlah ketika kamu berkata: hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kamu dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawang merahnya. Dia (Musa) menjawab, "apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dam merela (k1embali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alas an yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.*

Sejak zaman Yunani dan Romawi kuno bawang putih telah dikonsumsi, tidak hanya sebagai bahan masakan akan tetapi juga sebagai bahan pengobatan. Bawang putih memiliki manfaat menurunkan kadar kolesterol karena adanya

zat atau senyawa yang bersifat antikolesterol, mencegah pengumpalan darah, membantu mencegah penyakit jantung akibat sumbatan pada arteri jantung, hal ini dapat meringankan terjadi serangan jantung. Selain itu bawang putih juga membantu menghindari kanker.[1] Bawang putih biasa dipakai sebagai obat perangsang untuk menyembuhkan sembelit dan pelancar air seni.

Bawang putih memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, selain dapat menyembuhkan penyakit ringan bawang putih juga memiliki fungsi sebagai terapi penyakit kronis termasuk kanker dan HIV-AIDS. Bawang putih juga dapat berfungsi sebagai peningkatan daya tahan tubuh,[2] membunuh bakteri sekaligus melancarkan pencernaan, mengurangi radikal bebas yang berbahaya dalam tubuh, menjaga sel darah agar tetap sehat, mencegah sakit perut dan mengatasi diare.[3]

Penyebutan bawang putih sebagai tumbuhan yang boleh dikonsumsi dan banyaknya manfaat dari bawang putih untuk kesehatan menjadikan bawang putih halal untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh umat Islam. Walaupun demikian, Hadis nabi memberikan aturan khusus bagi orang yang mengkonsumsi bawang putih ketika masuk masjid, sebagaimana hadis berikut:

---

[1] Ida Untari, ”Bawang Putih Sebagai Obat Paling Mujarab Bagi Kesehatan", *Gaster*, Vol. 7 No. 1 (2010), hlm. 547–54. Jurnal Stikes-Aisyiyah, hlm. 552-554.

[2] Lanny Lingga, *Terapi Bawang Putih Untuk Kesehatan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 6.

[3] Karen Evennett, *Khasiat Bawang Putih* (Jakarta: Arcan, 2006), hlm. 4-5.

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ/ح/ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا. يَعْنِي الثُّومَ.

*Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami ;(H) dia berkata; dan Muhammad bin Abdulullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami dan lafadz ini miliknya, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata; Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda, "Barang siapa yang memakan dari sayuran ini, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid-masjid kami sampai baunya hilang." Yang beliau maksud adalah bawang putih.*[4]

Pada riwayat lain dijelaskan sebagai berikut;

حَدَّثَنَاَ مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِيْ الثُّومَ فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ.

*Kepada Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada saat perang khaibar: "Barang siapa makan dari pohon ini yaitu bawang putih, janganlah ia mendatangi masjid".*[5]

Hadis secara tegas melarang orang yang mengkonsumsi bawang putih untuk masuk ke dalam masjid lebih utama lagi tidak memasukinya, yang menguatkan larangan dengan tegas yang ditunjukkan di adanya *ta'kid*. Terdapat

[4] Imam Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al- Hajjaj : Syarah Sahih Musim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm, 578.

[5] Imam Al-Kabir 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram bin Abdul Al-Samad al-Darimi al-Tamimi al-Samarqandi, *Sunan ad-darimi*, jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 102.

perbedaan pendapat ulama dalam memahami hukum memasuki masjid bagi yang memakan bawang putih. Menurut Jumhur Ulama, meninggalkannya adalah lebih baik. Pada Kitab Syarah Shahih Muslim dijelaskan bahwasanya larangan tersebut hanya untuk menghadiri masjid, bukan memakan bawang putih dan sejenisnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat pelarangan bagi orang yang memakan bawang putih dan sejenisnya itu untuk memasuki masjid meskipun masjid itu kosong, karena masjid adalah tempatnya malaikat.[6] Pemahaman yang muncul terhadap hadis tersebut masih berdasar kepada pemahaman tekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang bersifat kaku. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **Kontekstualisasi Hadis Larangan Masuk Mesjid Bagi yang Mengkonsumsi *Tsum*.**

## B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pemahaman tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka batasan masalah dibuat agar penelitian lebih efektif, oleh karena itu peneliti membatasi masalah ini dengan, sebagai berikut;

1. Pemahaman hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*.

[6] Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 588.

2. Kontekstualisasi terhadap hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum.*
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi terhadap hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*.

Adapun manfaat penelitian ini adalah ;

a. Secara Akademis
    1. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi maupun masukan terhadap perkembangan kajian keilmuan khususnya dalam bidang hadis di Indonesia pada umumnya serta di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi khususnya.
    2. Sebagai bahan bacaan bagi penulis dan peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian hadis.
b. Secara Administratif
    1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Agar penulis dapat memahami makna hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum.*
3. Agar penulis tidak salah dalam memberian penjelasan dari hadis tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini dan diharapkan nantinya tidak terjadi perbedaan dalam menyikapi makna hadis tersebut.

## D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk menjadikan satu kebutuhan ilmiah yang berguna sebagai sumber penjelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui kajian pustaka dan juga menghindari kesamaan judul dan karangan sebelumnya.

Pertama, berjudul "Pemahaman Hadis Memakan Bawang Putih Ke Masjid Di Tinjau Dari Ilmu Kesehatan" yang disusun oleh Umi Fitra Hadi, Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2021.[7] Setelah dibaca dan dipahami pada penelitian tersebut fokus pada meneliti hadis tentang cara menganalisis hadis-hadis yang berkaitan tentang memakan bawang putih serta ditinjau dari segi ilmu kesehatan dan dikaitkan dengan pendapat para ahli.alu Penelitian ini berbeda dengan tema penelitian penulis, karena disini penulis lebih fokus kepada bagaimana pemahaman hadis larangan masuk masjid bagi yang

[7] Umi Fitra Hadi, "Pemahaman Hadis Memakan Bawang Putih Ke Masjid Di Tinjau Dari Ilmu Kesehatan".

mengkonsumsi *tsum* serta kontekstualisasi terhadap hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*.

Kedua, berjudul "Menjaga Aroma Masjid (Kajian Ma'anil al-Hadith dalam Kitab Sunan Abi Dawud No. Indeks 3822 Tentang Makan Bawang)" yang disusun oleh Dyah Masmia Putri, Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filasafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019.[8] Setelah dibaca dan dipahami pada penelitian tersebut fokus kepada meneliti kualitas dan kehujjahan hadis Nabi SAW tentang menjaga aroma di dalam masjid dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor indeks 3822. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, sehingga berbeda dengan tema penelitian yang penulis buat, yaitu "kontekstualisasi Hadis Larang Masuk Masjid Bagi yang Mengkonsumsi *Tsum*." Jenis Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Tekstual dan kontekstual.

Ketiga, berjudul "Takhrij And Syarah Hadith About Chemistry: Prohibition Of Eating Petai Excessively in Science And Hadith" yang disusun oleh Annisa Sufi Khanifah, Wayudin Darmalaksana (Dkk.), Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2021.[9] Setelah dibaca dan dipahami penelitian tersebut

[8] Dyah Masmia Putri, "Menjaga Aroma Masjid : Kajian Ma'ani Al -Hadith dalam Kitab Sunan Abi Dawud No. Indeks 3822 Tentang Makan Bawang)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

[9] Annisaa Sufi Khanifah and others, "Takhrij and Syarah Hadith about Chemistry: Prohibition of Eating Petai Excessively in Science and Hadith", Gunung Djati Conference Series, Vol. 5 (2021), hlm. 67–73.

mengambil contoh penelitiannya dengan menggunakan hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang dengan memfokuskan bahasan kepada bau yang semisal dari bawang putih yakni petai, dan memaparkan hasil takhrijnya sehingga berbeda dengan yang penulis teliti yakni tentang bagaimana pemahaman hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* serta kontekstualisasi terhadap hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum.*

Dari penjelasan diatas terlihat kebaruan dari yang penelitian adalah Fokus pembahasan yang mengarah kepada bentuk pemahaman tekstual dan kontekstual tentang hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* juga bentuk kontekstualisasi dari hadis tersebut, sehingga ini akan membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

## E. Penjelasan Judul

Kajian yang berjudul Kontekstualisasi Hadis Larangan Masuk Mesjid Bagi yang Mengkonsumsi *Tsum* mengandung beberapa istilah yang dibatasi sebagai pegangan dalam kajian lebih lanjut. Istilah-istilah tersebut adalah Kontekstualisasi, Mengkonsumsi, *Tsum*.

**Kontekstualisasi** : Sebuah upaya mengkomunikasikan hadis-hadis Nabi yang diucapkan dalam situasi dan kondisi sekarang.[10]

**Mengkonsumsi** : Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengkonsumsi merupakan asal kata dari konsumsi yang artinya pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) atau barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup.[11]

**الثوم** : Kata **الثوم** dalam kitab *Lisanul'arab* adalah sayuran atau ramuan yang sangat terkenal. **ثُوْمٌ** menurut bahasa disebut juga dengan **فُوْمٌ** (bawang putih), **اَلْخِنْطَةٌ** (gandun). Bawang putih adalah pohon yang berbau harum dengan daun yang lebar bewarna hijau dengan aroma yang lebih manis.[12]

---

[10] Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Padang : Hayfa Press, Agustus 2008), hlm. 110-111.

[11] Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 750.

[12] Imam 'Allamah Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 1* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2002), hlm. 764.

Jadi yang dimaksud dengan judul ini adalah makna serta kontekstualisasi hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* sehingga dapat dijumpai pemahaman yang lebih umum dan menyeluruh tentang hikmah yang terkandung didalam hadis tersebut juga melihat bagaimana hadis memandang hal lain yang berkaitan dengan bau yang dilarang Nabi ketika memasuki masjid.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang berjenis studi kepustakaan (Library Research). Dalam penelitian kepustakaan, data yang diperoleh langsung dirujuk pada buku-buku serta sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah menhindari kesalahan dari pemahaman pesan yang disampaikan hadis. Kemudian teknis kepenulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman kepenulisan proposal skripsi program studi ilmu hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua sumber yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

   a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *Kutub at-Tis'ah,* seperti kitab, *Syarah Shahih Muslim, Fathulbari, Syarah Shahih Bukhari, dan Sunan ad-Darimi* baik berupa buku ataupun berbentuk kitab hadis lainnya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang digunakan yaitu buku-buku, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, seperti buku hadis, kamus, artikel dan jurnal yang terkait dengan bawang putih, terkait kualitas hadis dan informasi larangan masuk masjid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah penulis mengumpulkan data dengan mentakhrij untuk menelusuri dimana hadis itu berada, tapi tidak seutuhnya mentakhrij untuk mengetahui kualitas hadis dari riwayat hadisnya dan studi literatur yang berhubungan dengan pembahasan, baik berupa data primer ataupun data sekunder.

Hadis-hadis mengenai larangan masuk masjid bagi yang mengkomsumsi *tsum* dapat dipahami dengan metode kontekstual. Memahami hadis secara kontekstual menurut Edi Safri ialah memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi

yang melatarbelakangi munculnya had is-hadis tersebut dengan mengkaji konteksnya.[13]

4. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian data tersebut di analisa untuk mendapatkan kesimpulan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisa yang dipakai oleh Yusuf Al-Qardawi dalam memahami hadis Nabi yang *Shahih likulli zaman wa makan*:

a. Memahami as-Sunnah dengan berpedoman pada Al-Qur'an al-Karim.
b. Menghimpun hadis-hadis yang setema.
c. Menggabungkan hadis-hadis yang berbeda.
d. Memahami hadis-hadis berdasarkan latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuannya.
e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sarana yang bersifat tetap.
f. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya (hakikat) dengan makna yang bersifat majaz.
g. Membedakan yang ghaib dan yang nyata.
h. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

[13] Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Padang : Hayfa Press, 2013), hlm. 104.

Dari langkah-langkah digunakan Yusuf Al-Qardawi dalam memahami secara kontekstual di atas, yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Menghimpun hadis-hadis yang setema.
b. Memahami hadis-hadis berdasarkan latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuannya
c. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.[14]

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis mengaktualisasikan hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian rasanya perlu sesuatu yang lebih sistematis, karena pembahasan tersebut tentu akan berkaitan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan sistematika penulisan yang digabungkan dalam bentuk bab-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

**BAB I** **:** Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penjelasan judul, metode dan

[14] Yusuf Al-Qardawi, *Bagaimana Cara Memahami Hadis*, hlm. 111.

teknik pengumpulan data, telaah pustaka, serta sistematika penulisan.

**BAB II** **:** Merupakan bab yang berisi tentang Masjid, dalam bab ini dijelaskan tentang, sejarah masjid, fungsi masjid, aturan-aturan terhadap masjid, jenis-jenis larangan ketika ke masjid, hal-hal lain yang dilarang memasuki masjid

**BAB III** **:** Menjelaskan tentang Bawang Putih, pengertian bawang putih, jenis bawang putih, manfaat bawang putih.

**BAB IV** **:** Menjelaskan tentang kontekstualisasi hadis yang berisikan pemahaman hadis dan konstekstualisasi hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*.

**BAB V** **:** Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran terkait topik yang dibahas.

# BAB II

# MASJID

## A. Definisi Masjid

Dalam kitab *Lisanul'arab* kata masjid adalah isim makan dari kata سَجَدَ يَسْجُدُ سُجُوْدًا yang mana artinya tempat sujud.[15] Menurut Ibnu Said kata sujud adalah kegiatan menempelkan kening ke tanah. Sujud adalah bentuk rasa syukur yang dilakukan seorang hamba terhadap Tuhan-Nya.[16] Al-Zajjaj mengatakan sesungguhnya sujud kepada Allah SWT ialah termasuk sunnah yang dilakukan pada waktu itu dan sesungguhnya mereka bersujud untuk memuliakan-Nya, dan dia berkata "Dan mereka sujud kepada-Nya", artinya mereka sujud kepada Allah SWT.[17] Al-Azhari berkata ini adalah perkataan Al-Hasan, dan lebih mirip dengan apa yang terlihat dari kitab tersebut ialah mereka bersujud kepada Yusuf, sebagaimana dilihat langsung oleh Al-Husein dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 4, sebagai berikut:[18]

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ.

*(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai Ayahku! Sungguh, aku (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."*

[15] Imam 'Allamah Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 4* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2002), hlm. 496.
[16] Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 4*.
[17] Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 4*.
[18] Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 4*.

Maka bacaan yang tampak adalah mereka sujud kepada Yusuf tanpa menyekutukan apapun dengan Tuhan, seolah-olah mereka tidak mempersekutukan apapun dengan Tuhan siapapun selain Tuhan Yang Maha Esa, [19] Namun, orang-orang Arab punya cara lain mendefinisikan kata sujud, yakni dengan menjadikan ( لِيْ ) "lam" ( رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ) yang artinya "mereka bersujud karena-Nya, bersujud kepada Allah sebagai tanda rasa syukur atas apa yang telah dikaruniakan kepada mereka, sebagaimana Dia menyatukan mereka kembali, sebagian dari mereka bertaubat, mengampuni doa-dosa mereka, menyayangi mereka dan memuliakan Yusuf A.S.[20]

Dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 34 sebagai berikut :

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

*Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam!" Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir*.

Abu Ishaq berkata sujud adalah ibadah kepada Tuhan, bukan ibadah menyembah Adam karena Tuhanlah Yang Maha Esa menciptakan segala sesuatu untuk beribadah kepada-Nya, sehingga dikhusukanlah tempat beribadah tersebut kepada masjid karena masjid itu bentuk jamak dari kata سَجَدَ يَسْجُدُ سُجُوْدًا. [21] Sebagai mana juga dijelaskan oleh Al-Zajjaj beliau berkata setiap

[19] Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 4*.
[20] Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 4*.
[21] Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 4*.

tempat beribadah adalah masjid, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut;

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّرٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُعْبَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْخَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِى وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِاالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيْرَةِ شَهْرٍ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ.[22]

*Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Sayyar, dari Yazid Al-Faqir, dari Jabir bin Abdulllah Al-Anshari (Radhiallahu Anhuma) berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Telah dianugerahkan kepada seorang nabi pun sebelumku: (1). Setiap nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada setiap manusia yang berkulit merah dan hitam, (2). Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada seorang nabi sebelumku, (3). Dijadikan bumi untukku sebagai tempat yang baik, suci, dan sebagai tempat sujud. Sehingga kapan pun datang waktu shalat kepada seorang, maka shalatlah dimana pun ia berada, (4). Diberikan kepadaku pertolongan dengan membuat rasa takut musuh selama jarak perjalanan satu bulan, (5). Dan diberikan kepadaku syafa'at.*

Hadis di atas menerangkan tentang semua bumi Allah adalah suci dan dapat digunakan untuk mendirikan shalat, adapun kemudian didirikan masjid hanyalah untuk sebuah pengkhususan agar lebih besar pahala shalat yang dilakukan. Namun, pada hakikatnya seluruh bumi Allah adalah masjid atau mushalla, sehingga bagi seseorang yang menemukan waktu shalat tiba, maka

[22] Imam Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj, Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 457.

dia dapat melaksanakan shalat dimana saja, sepanjang tidak mengganggu orang lain.[23]

Masjid juga disebut *masjidun* yang memiliki makna umum dan makna khusus. Masjid dalam makna umum ialah semua tempat yang digunakan untuk sujud, oleh karena itu kata Nabi SAW, Tuhan menjadikan bumi ini sebagai masjid. Sedangkan, masjid dalam makna khusus ialah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk melaksanakan ibadah, terutama shalat berjamaah.[24]

Secara sosiologis masjid dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang peruntukkan bagi orang muslim untuk mengerjakan shalat yang terdiri dari shalat wajib, shalat sunnah, shalat perseorangan ataupun shalat secara berjamaah.[25]

## B. Sejarah Masjid

Istilah masjid sudah dikenal sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha. Selama perjalanan hijrah Nabi SAW ke Madinah, Rasulullah SAW membangun masjid-masjid bersejarah. Adapun masjid-masjid pertama yang beliau bangun adalah Masjid Quba.

---

[23] Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj, Jilid 3*.

[24] Hery Sucipto, *Memakmurkan Masjid Bersama JK* (Jakarta Sealatan: Grafindo Creative Writing, 2014), hlm. 21.

[25] Mulyono, "Rekontruksi Peran Dan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Kegiatann Pendidikan Islam", *MUADDIB*, Vol. 07 No.1 (2017), hlm. 15.

Masjid Quba ialah masjid pertama yang berada 5 km dari pusat kota Madinah. Sebelum ke Madinah, Nabi SAW tinggal di rumah Kalsum bin Hadam yakni pada tahun ke-13 kenabiannya. Masjid pertama yang beliau dirikan ini juga disebut dalam Al-Qur'an dengan nama Masjid Quba.

Masjid Quba didirikan ditanah Kalsum bin Hadam. Pembangunan Masjid ini dibantu oleh Malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi melakukan shalat berjama'ah secara terang-terangan. Bentuk awal bangunan masjid ini dipagari oleh dinding tembok yang tinggi. Pada bagian utara, timur dan barat di bangun tiang-tiang sederhana untuk melaksanakan shalat. Bahan-bahan yang digunakan berasal dari batang pohon kurma, pelepah daun kurma, dan tanah liat yang di gunakan sebagai atap masjid. Pada masjid tersebut juga terdapat mimbar yang terbuat dari batang-batang kurma sebagai tujuan arah pada waktu shalat.[26]

Kemudian pada masa sahabat Umar bin Khattab keberadaan masjid dirubah menjadi lebih fungsional. Masjid mulai di renovasi dengan memperluas bangunan, sehingga bangunan masjid semakin tambah luas. Dinding dari masjid tersebut diganti dengan batu dan bidang-bidang dinding dihiasi dengan ukiran-ukiran, sementara tiang-tiang masjid di ganti dengan beton yang ditata

[26] Mulyono.

dengan ukiran-ukiran.[27] Hadis riwayat Bukhari juga menjelaskan sebagai berikut:

أَخْبَرَ عَبْدُ اللهِ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِا للَّبِنِ وَسَقَفُهُ الْجَرِيْدُ وَعُمُدُهُ خَشْبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ اَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِا للَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَاَعَادَ عَمَدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ بِالسَّاجِ.

*Abdullah bin Umar r.a. menceritakan, bahwa masjid dimasa Rasulullah SAW terbuat dari batu bata, atapnya dari pelepah tamar dan tiangnya dari pohon kurma. Abu Bakar tidak merubahnya sedikit juga pun. Kemudian Umar memperlebar dan mendirikannya seperti bangunan masjid dimasa Rasulullah SAW, dari batu bata dan pelepah kurma dan mengganti tiangnya dengan kayu. Setelah itu Usman merubah dan mengadakan banyak tambahan dari batu berukir dan kapur, tiangnya dari batu dan atapnya dari kayu saj ( kayu saj ialah kayu yang didatangkan dari Hindia).*

Setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Rasulullah SAW tinggal di perkampungan Bani Najjar beliau turun di depan rumah Abu Ayyub dan beristirahat disana pada hari jum'at 12 Rabi'ul Awwal tahun 1 H yang bertepatan dengan 27 September 622 M.[28] Langkah pertama yang dilakukan

[27] Mulyono.

[28] Syaikh Shafiyurahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyyah* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 129.

Rasulullah SAW ialah mendirikan masjid Nabawi. Beliau ikut terjun dalam membangun, memindahkan batu bata dan batu lainnya sambil bersenandung.[29]

Pada lokasi tersebut, terdapat bekas kuburan orang-orang musyrik, puing-puing, pohon kurma dan pohon gharqad. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang ikut bersama beliau untuk membongkar kuburan-kuburan kaum musyrik tersebut, dan puing-puing tersebut diratakan, pohon kurma dan pohon gharqad ditebang.[30] Kemudian kiblatnya ditetapkan mengarah ke Baitul Maqdis, dua tiang pintunya terbuat dari batu, dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat, atapnya terbuat dari pelepah kurma, tiang-tiangnya terbuat dari batang-batang pohon, kemudian lantainya terhampar dengan pasir dan kerikil kecil yang memiliki 3 pintu.[31]

Pada sisi masjid beliau juga mendirikan beberapa rumah, yaitu rumah yang berupa kamar-kamar yang beliau peruntukkan untuk istri-istri beliau. Bentuk rumah-rumah ini terbuat dari batu bata dan tanah liat. Atapnya terbuat dari pelepah kurma dan batang pohon.[32]

Setelah Nabi mendirikan masjid Quba di Madinah Nabi juga mendirikan masjid lainnya yang disebut dengan Masjidil Haram di Mekkah. Masjidil Haram atau masjid yang dimuliakan merupakan bangunan berbentuk

[29] Al-Mubarakfuri.
[30] Al-Mubarakfuri.
[31] Al-Mubarakfuri.
[32] Al-Mubarakfuri.

persegi empat dan mengintari Kakbah.[33] Letak Masjidil Haram berada di tengah-tengah jantung kota Mekkah dan merupakan masjid tertua yang menjadi tujuan ziarah umat Islam dari berbagai penjuru dunia.[34]

Pada masa Nabi Muhammad SAW sampai Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq kondisi Masjidil Haram tidak banyak mengalami perubahan, namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Usman bin Affan barulah Masjidil Haram mengalami kemajuan dengan diperluasnya bangunan masjid dan dinding pada Masjidil Haram diberi pembatas disekelilinganya.[35]

Kemudian pembangunan Masjidil Haram ini juga semakin berkembang dengan pesat. Pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, seorang pemimpin Dinasti Umayyah juga meninggikan tembok bangunan masjid, membuat pagar, dan membuat atap.[36] Hal ini beliau lakukan untuk kenyamanan para jemaah. Sementara itu Abdul Malik bin Marwan melapisi pintu masjid dengan emas.[37]

Pada tahun 1925, Abdul Aziz mengadakan renovasi dan perluasan. Ia melapangkan jalan menuju Sai, memperbarui atap, serta memperluas halaman untuk para jemaah haji melaksanakam Tawaf.[38] Pada tahun 1948 Abdul Aziz mengkhususkan permukaan masjid khusus untuk shalat yang mana dasar

---

[33] Rama Albina, MZ Achmad Taqiyudin, Dede Permana, *Antara Mekkah Dan Madinah* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 52.

[34] Achmad Taqiyudin, Dede Permana.

[35] Achmad Taqiyudin, Dede Permana.

[36] Achmad Taqiyudin, Dede Permana.

[37] Achmad Taqiyudin, Dede Permana.

[38] Achmad Taqiyudin, Dede Permana.

permukaannya terbuat dari marmer yang dingin, sehingga kenyaman para jemaah haji dan jemaah yang akan melaksanakan shalat dapat terjamin.[39]

Masjid ini juga disebutkan pada hadis berikut ini;

عَنْ أَبِيْهِ, عضنْ أَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَّارِيِّ: قَالَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ أَرْبَعُوْنَ عَامًا. ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مُصَلًّى. فَصَلِّ حَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ.[40]

*Dari ayahnya, dari Abu Dzar Al-Ghifary, dia berkata: Aku bertanya: "Ya Rasulullah! Masjid mana yang pertama kali didirikan?, Beliau menjawab, "Al-Masjidil Al-Haram". Dia berkata : Aku bertanya: "Kemudian Al-Masjidil Al-Aqsha". Aku bertanya:"Berapa tahun antara jarak kedua masjid itu?, Beliau menjawab: "Empat puluh tahun. Kemudian bumi itu sebagai mushalla bagimu, maka shalatlah dimana saja waktu shalat itu menjumpaimu."*

Selain Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsha juga merupakan tempat suci umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Masjdil Aqsha disebut juga dengan sebutan *Baitul Maqdis.*[41] Baitul Maqdis dalam bahada Arab secara harfiah berarti rumah suci.[42] Baitul Maqdis terletak di Yerussalem atau palestina sekarang. Masjidil Aqsha yang berada di Baitul Maqdis memiliki sejarah penting bagi sejarah Islam.[43]

---

[39] Achmad Taqiyudin, Dede Permana.

[40] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, ed. by Abdullah Shonhaji.dkk (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), hlm. 568.

[41] Luthfi, "Toleransi Di Baitul Maqdis Pada Masa Peradaban Islam", *Metrum*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 23.

[42] Luthfi.

[43] Luthfi.

Pada masa peradaban Islam, Baitul Maqdis menjadi tempat pusat kegiatan keagamaan, intektual, dan sosial.[44] Masjidil Aqsha merupakan tempat yang memiliki nilai historis bagi umat muslim, ditempat inilah Rasulullah SAW menunaikan shalat pada saat beliau melakukan Isra' Mi'raj.[45] Tempat ini dikenal suci oleh umat Islam, sebab monumen sejarah bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat disana.[46]

Pada masa itu Masjidil Aqsha merupakan lapangan terbuka yang sangat luas, ditempat itulah Nabi Muhammad SAW melakukan shalat sunat dua rakaat menjelang beliau Mi'raj.[47] Sebagai seorang Khalifah yang berhasil merebut kota Islam yakni Yerussalem Khalifah kepentingan pengikutnya dalam melaksanakan ibadah shalat.[48]

Bangunan Masjdil Aqsha ini dibuat sangat sederhana , namun dapat menampung 3000 orang jamaah, hal ini dikarenakan kawasan masjid tersebut masih berada dimana Nabi Muhammad SAW pernah singgah ketika melakukan perjalanan Isra' Mi'raj, makanya masjid ini dinamakan Masjdil Aqsha atau tempat terjauh (terakhir) Nabi melakukan perjalana Isra' Mi'raj.[49]

## C. Fungsi Masjid

[44] Luthfi.

[45] Andria Tri Etmaja, "Arti Penting Kota Yerussalem Bgi Umat Islam", Skripsi Fakultas Adab Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2008, hlm. 27.

[46] Etmaja.

[47] Etmaja.

[48] Etmaja.

[49] Etmaja.

1. Sebagai Tempat Ibadah.

Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT, karena masjid merupakan tempat untuk melakukan ketaatan dan juga tempat turunnya rahmat bagi umat Islam yang melakukan ibadah disana. Ibadah berarti mengabdi, yaitu mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dengan rasa taat, patuh dan tunduk. Di dalam masjid banyak hal yang biasa dilakukan untuk kegiatan ibadah, seperti shalat, zikir, tilawah Al-qur'an, i'tikaf dan lain-lain.[50]

sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّرٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُعْبَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْخَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِى وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيْرَةِ شَهْرٍ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ.[51]

*Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Sayyar, dari Yazid Al-Faqir, dari Jabir bin Abdulllah Al-Anshari (Radhiallahu Anhuma) berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Telah dianugerahkan kepada seorang nabi pun sebelumku: (1). Setiap nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada setiap manusia yang berkulit merah dan hitam, (2). Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada seorang nabi sebelumku, (3). Dijadikan bumi untukku sebagai tempat yang*

[50] Barit Fatkur Rosadi, "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam", *Jurnal An Nur*, Vol. VI No. 1 (2014), hlm. 134-138.

[51] Imam Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj, Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 457.

*baik, suci, dan sebagai tempat sujud. Sehingga kapan pun datang waktu shalat kepada seorang, maka shalatlah dimana pun ia berada, (4). Diberikan kepadaku pertolongan dengan membuat rasa takut musuh selama jarak perjalanan satu bulan, (5). Dan diberikan kepadaku syafa'at.*

Hadis di atas menerangkan tentang semua bumi Allah adalah suci dan dapat digunakan untuk mendirikan shalat, adapun kemudian didirikan masjid hanyalah untuk sebuah pengkhususan agar lebih besar pahala shalat yang dilakukan. Namun, pada hakikatnya seluruh bumi Allah adalah masjid atau mushalla, sehingga bagi seseorang yang menemukan waktu shalat tiba, maka dia dapat melaksanakan shalat dimana saja, sepanjang tidak mengganggu orang lain.[52]

Masjid adalah tempat penyucian diri, jika diberengi dengan peribadatan yang mengarah kepada ketauhidan. Oleh karena itu, apabila seseorang berada di dalam masjid perbanyaklah bertasybih, berzikir kepada Allah SWT. Pada zaman Nabi masjid merupakan pusat pembinaan *ruhiyah* umat Islam, di masjid ini umat Islam melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah sekaligus untuk membina dan meningkatkan keimanan umatnya.[53]

2. Masjid Sebagai Tempat Pertemuan

[52] Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj, Jilid 3*.

[53] Ahmad Khanafi, "Fungsi Sosial Masjid Dalam Penyiaran Islam Studi Pada Masjid Al-Muttaqin Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo Tanggamus", Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 43.

Selain tempat ibadah masjid juga sebagai tempat berkumpul dan melakukan shalat berjamaah orang-orang muslim untuk meningkatkan silaturrahmi. Berdasarkan bukti-bukti sejarah sebelum adanya bangunan tempat pendidikan para Muhaddis dan Fuqaha biasa mengadakan halaqah-halaqah atau pertemuan di masjid Nabawi. Mereka menukil riwayat dan menyampaikan fatwa disana, mereka juga menjadikan masjid Nabawi sebagai pusat pertemuan dengan masyarakat umum.[54]

Halaqah merupakan cara yang diterapkan oleh hampir setiap rasul dalam menyebarkan ajaran tauhid.[55] Pada pertemuan mereka manfaatkan secara maksimal pada setiap kesempatan, contohnya nabi Isa mengadakan halaqah bersama golongan Hawariyyun untuk menyampaikan dakwah.[56]

Di samping itu masjid dijadikan tempat pertemuan sehingga mereka berkumpul dan menyatu dari berbagai unsur kabilah yang berbeda-beda yang selama ini selalu memunculkan perselisihan dan peperangan ala jahiliyyah diantara mereka

3. Masjid Sebagai Tempat Pengajaran

Masjid menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, dan tempat berbagi pengetahuan dari Rasulullah SAW kepada

[54] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih At-Targhib Wa at-Tarhib, Jilid 1*, ed. by Kholid Samhudi Izzudin Karimi, Mustofa Aini (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 312.

[55] Barit Fatkur Rosadi, "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam", *An-Nur*, Vol. VI No. 1 (2014), hlm. 145.

[56] Rosadi, "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam".

para sahabat. Pada masa awal Islam, proses pembelajaran berlangsung secara informal yakni dari rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam atau disebut daerah Dar Al-Arqam di Mekkah tepat nya di atas bukit Shafa, disanalah awal mula tempat berlangsungnya pembelajaran Rasulullah dengan para sahabat.[57]

Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah barulah proses pendidikan dialihkan dan difokuskan di masjid. Masjid pada saat itu dijadikan sebagai tempat madrasah bagi para sabahat dan pengikut Nabi SAW. Pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah dengan melakukan evaluasi hafalan para sahabat, memerintahkan sahabat untuk membacakan Al-Qur'an dihadapannya dan membetulkan hafalan serta bacaan yang keliru.[58] Sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ. ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزَّبْرْقَانِ عَنْ بِكْرِبْنِ خُنَيْسٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ. فَدَ خَلَ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ. إِحْدَا هُمَا يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُوْنَ اللهَ, وَالْأُخْرَ يَتَعَلَّمُوْنَ وَيُعَلِّمُوْنَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلٌّ عَلَى خَيْرٍ. هٰؤُلاَءِ

[57] Rosadi, "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam".
[58] Rosadi, "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam".

يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُوْنَ اللهَ, فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ. وَهٰؤُلاَءِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَيُعَلِّمُوْنَ: وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا, فَجَلَسَ مَعَهُمْ.[59]

*Telah memberitahukan kepada kami Bisyr bin Hilal As-Showwaf, telah menyampaikan kepada kami Dawud bin Az-Zabriqan dari Bakr bin Khunais dari Abdurrahman bin Ziyad dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amr dia berkata; Rasulullah SAW, keluar pada suatu hari dari salah satu kamarnya, kemudian masuk masjid. Maka tiba-tiba terdapat dua kelompok pengajian, yang satunya mereka membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah. Dan yang lainnya, mereka belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka Nabi SAW, bersabda; "Setiap mereka adalah dalam kebajikan, mereka ini membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah. Maka jika Ia menghendaki, Allah akan memberi mereka. Dan bila Ia menghendaki, Allah tidak memberikan mereka, sedangkan mereka ini adalah belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, dan hanya saja aku adalah diutus sebagai orang yang mengajarkan." Kemudian beliau duduk bersama mereka.*

Selain itu masjid juga digunakan untuk majelis khusus pengajaran fikih dan hadis. Pada pertemuan-pertemuan ini mereka saling bertukar pikiran pada dasar-dasar pemikiran ahlusunnah yang bersifat khusus tanpa perlu ada sesuatu yang ditutup-tutupi.[60] Masjid sebagai sarana pengajaran juga memiliki arti penting untuk membentuk sumber daya manusia agar nilai-nilai dan norma-norma agama dalam pembinaan akhlak di tengah-tengah masyarakat dapat terkontrol dengan baik. Tujuan adanya pendidikan di masjid adalah untuk mendekatkan generasi muda kepada masjid, fungsi ini

[59] Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Jilid 4*, ed. by Moh. Zuhri. Dipl. TAFL. Dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 186-187.

[60] Al-Bani.

perlu dikembangkan dengan pengelolaan yang baik supaya diharapkan akan lahir generasi-generasi yang berkualitas.[61]

Sejak awal perkembangan Islam masjid sudah digunakan sebagai pusat pengajaran umat Islam karena masjid juga disebut sebagai pusat ilmu, ilmu –ilmu tersebut disampaikan melalui pengajian-pengajian, ceramah dan khutbah, sehingga kegiatan tersebut menciptakan generasi-generasi yang shaleh.[62]

4. Tempat Menjalin Ukhuwah Islamiah

Selain tempat ibadah masjid juga sebagai tempat pusat pengembangan moral dan sosial. Hubungan masjid dengan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan, sebab masjid tempat dimana masyarakat muslim saling betemu, saling berkenalan satu sama lain, berjabat tangan, dan saling menanyakan tentang kondisi masing-masing, khusus apabila salah seorang dari mereka yang tidak mengikuti shalat berjamaah, apabila sakit ia akan dijenguk, jika ia lupa bisa diingatkan.[63] Sebagai mana hadis berikut;

---

[61] Ahmad Rifa'i, "Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern", *Universum*, Vol. 10 No. 2 (2016), hlm. 159.

[62] Khanafi, hlm. 46.

[63] Ahmad Rifa'i, "Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern", hlm. 158.

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَامِرٍ ٱلْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوْعًا: (بُلُّوْا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلاَمِ).[64]

*Dari Suwaid bin Amir al-Anshari, secara marfu': "sambunglah talii silaturrahmi walau hanya dengan ucapan salam".*

Masjid menjadi tempat untuk menjalin hubungan yang baik antara sesama muslim, sehingga setiap bertemu disunnahkan untuk saling berjabat tangan. Selain dapat menggugurkan dosa, bersalaman juga dapat menumbuhkan rasa cinta antar sesama muslim.[65] Disinilah umat muslim disadarkan bahwa sesungguhnya mereka semua sama, karena di dalam masjid hilanglah perbedaan kulit, suku, kedudukan, kekayaan, dan lain-lain. Di dalam masjid semua manusia sama dihadapan Allah SWT.[66]

## D. Aturan-Aturan dalam Masjid

Beribadah kepada Allah SWT adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba yang dengan mengikutinya akan bernilai ibadah jika dilaksanakam sesuai petunjuk dan tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Maka, untuk melaksanakannya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dengan begitu amal ibadah yang dilakukan bermanfaat positif bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Di dalam Islam ibadah shalat merupakan kedudukan terpenting yang harus kita laksanakan, selain wajib shalat juga amalan pertama yang akan ditanya di hari kiamat kelak, sebagai tolak ukur terhadap perbuatan baik dan

[64] Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih, Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2004), hlm. 74.

[65] Rifa'i.

[66] Rifa'i.

buruknya seseorang. Pada hakikatnya baik shalat fardu ataupun shalat sunnah ialah bentuk komunikasi anatar hamba dengan Tuhannya, karena itulah shalat harus dilaksanakam dengan dengan sebaik mungkin dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berkenaan dengan tata cara dan adab dalam mengerjakannya. Dalam mengerjakan shalat terdapat aturan-aturan yang mesti dipahami ketika hendak melaksanakannya, terutama ketika hendak memasuki masjid.[67]

Bagi umat muslim masjid mempunyai peran yang sangat banyak. Selain tempat beribadah ada juga ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berkaitan dengannya salah satunya menjaga kebersihan masjid, sehingga masjid nyaman digunakan ketika beribadah. namun tidak semua orang dapat memasukinya karena adanya larangan untuk beberapa orang yang ingin memasuki masjid, diantara larangan tersebut yaitu;

1. Larangan Wanita Haid Berdiam Diri di Dalam Masjid.

   Haid merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan bagi perempuan yang sudah memasuki usia dewasa, mulai dari usia 9 tahun. Pada saat siklus ini terjadi pada perempuan, perempuan akan banyak mengalami keterbatasan dan larangan-larangan yang mesti dijauihi. Pertama, ada larangan dalam melaksanakan ibadah, seperti shalat, puasa, tawaf, bahkan dalam pernikahan contohnya melaksanakan hubungan suami istri, suami tidak

[67] Samsul Munir Amin and Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah: Etika Shalat,* (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 29-30.

boleh menalak istrinya pada saat masa haid. Kedua, ada larangan yang belum disepakati, seperti membaca Al-qur'an, membawa dan menyentuhnya, larangan masuk dan berdiam diri di dalam masjid.[68] Sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i hanya mentoleransi perempuan haid berdiam diri di dalam masjid sekedar lewat atau berlalu lalang tanpa berdiam diri di dalam masjid. Adanya toleransi perempuan haid memasuki atau berdiam diri di masjid ini adalah bentuk kekhawatiran akan mengotori dan meninggalkan bekas darah haid di dalam masjid.[69] Sebagaimana hadis berikut:

جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوْهُ بُيُوْتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيْخِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ فَقَالَ وَجِّهُوْا هَذِهِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضِ وَلاَ جُنْبٍ.[70]

*Rasulullah SAW dating (ke Madinah), dan saat itu pintu rumah-rumah para sahabatnya menghadap langsung ke masjid. Nabi SAW kemudian bersabda:"Pindahkanlah pintu rumah-rumah kalian agar tidak menghadap ke masjid",, lalu Nabi SAW masuk masjid. Tetapi para sahabat tidak melakukan apa-apa, karena berharap mereka diberi keringanan (untuk tidak memindahkan pintu rumah mereka). Karena itu, Nabi SAW*

[68] Mulyana, Roswati Nurdin, Rajab "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)", *Muqarranah,* Vol. 6 No.2, Desember 2022, hlm. 133–150.

[69] Mulyana, Roswati Nurdin, Rajab "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)", hlm. 147-148.

[70] Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Juz 1* (Beirut: Al-Maktabah Al-Asyriyyah, 2001), hlm. 60.

*keluar menemui mereka dan menegaskan:"Alihkan pintu rumah-rumah kalian dari masjid, karena saya tidak ,menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub".*

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tersebut bahwa, Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabatnya yang berdomisili di sekitar masjid Nabi, untuk memindahkan letak pintu-pintu rumah mereka yang menghadap dan berhubungan langsung dengan masjid. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi SAW karena Nabi SAW tidak menghalalkan masjid dimasuki oleh wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub".[71]

Hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama tentang keharaman wanita dan orang junub untuk memasuki masjid, dalam segala kondisi. Menurut Ibnu Ruslan hadis ini dapat dijadikan dasar untuk mengharamkan berdiam diri di dalam masjid dan berlalu lalang. Ibnu Ruslan mengatakan ada kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki di perbolehkan berlalu lalang di dalam masjid baik dilakukan untuk suatu keperluan atau pun tidak. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak memperbolehkan berlalu lalang di dalam masjid, kecuali untuk keperluan yang tidak bisa ditinggalkan.[72]

2. Larangan Mengotori Masjid

[71] Rajab Mulyana, Roswati Nurdin, "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)", *Muqaranah*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm 138.

[72] Muhammad Asyraf Al-Azim Abadi, *'Aun Al-Ma'Bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 268.

Masjid merupakan tempat umat muslim melakukan berbagai ibadah. Sehingga ketika memasuki masjid ada aturan-aturan yang mengharuskan seseorang masuk masuk dalam keadaan bersih dan suci supaya tidak mengotori masjid.

Adapun hal-hal yang dilarang ketika memasuki masjid adalah yang berpotensi mengotori masjid seperti merokok di dalam masjid, kencing, tidur dan lain-lain. Ulama-ulama kontemporer banyak menunjukkan kepada pakar untuk mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada pada rokok dan juga dampaknya terhadap manusia lainnya. Unsur kandungan yang ada pada rokok dapat menimbulkan bau dan dampak yang tidak baik bagi lingkungan sekitarnya, adapun unsur kandungan yang ada pada rokok ini ialah, nikotin, nikotirin, anabasin, myosmin dan lain-lain.[73] Nikotin yang dihisap dan dihembuskan perokok dihirup dan disebarkan ke udara bebas dapat dihirup orang lain yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Asap rokok yang tersebar di udara bebas menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan bau tersebut dapat tinggal di dalam mulut seorang perokok. Hal ini dilarang karena bau yang ada pada rokok dapat mengganggu kekhusyukkan orang lain dalam beribadah.[74]

[73] Nurrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia", *Prosiding Seminar Nasiional*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 73 .

[74] Nurlaila Harun, "Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash Dan Kaidah Syar'iyah", 1999, hlm. 1–13.

Hal lain yang termasuk larangan mengotori masjid ialah seperti meludah, kencing, membuang dahak, tidur di dalam masjid, jual beli di dalam masjid, dan lain-lain. Sebagaimana hadis berikut ini;

a. Membuang ludah, ingus, dan dahak di dalam masjid

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُصَاقُ فِيْ الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.[75]

*Dari Anas bin Malik dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda; "Meludah di dalam masjid adalah suatu dosa, dan tebusannya adalah memendam ludahnya itu".*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقَبْلَةِ مُخَاطًا, أَوْ بُزَاقًا, أَوْ نُخَامَةً, فَحَكَّهُ.[76]

*Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW, melihat ingus atau air ludah atau dahak ditembok kiblat, kemudian beliau menggosoknya.*

kata الْبُصَاقَ artinya air ludah, yakni cairan yang keluar dari mulut, kata دَفْنُهَا artinya memendam ludahnya, kata نُخَامَةً artinya dahak, yakni sesuatu yang keluar dari dada, tetapi kata ini terkadang digunakan untuk sesuatu yang keluar dari hidung.[77]

Ludah itu dipendam bila lantai masjid itu berupa tanah atau pasir. Adapun bila lantainya ubin atau plester, kemudian orang yang meludahnya itu menggosoknya dengan alas kaki atau salainnya seperti yang dilakukan orang bodoh, maka itu bukan memendam, namun hal

[75] Imam Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*, ed. by Dkk. Musthafa Dib al-Bugha (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 338.

[76] Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*.

[77] Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*.

itu dapat menambah kesalahan dan memperbanyak kotoran dalam masjid. Orang yang meludah dimasjid sebaiknya harus menghapusnya dengan pakaiannya, tangannya, atau mencucinya.[78]

b. Larangan kencing di dalam masjid

حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالْكٍ وَهُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ.[79]

*Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik yaitu pamannya Ishaq dia berkata: " Ketika kami berada dimasjid bersama Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam, tiba-tiba datanglah seorang badui yang kemudian berdiri dan kencing dimasjid. Maka para sahabat Rasulullahu'alaihi wa sallam berkata; "Cukup, Cukup". Anas berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda: "Janganlah kalian menghentikan kencingnya, biarkanlah dia hingga dia selesai kencing." Kemudian Rasulullah memanggilnya seraya berkata kepadanya: "Sesungguhnya masjid ini tidak layak dari kencing ini dan tidak pula kotoran tersebut. Ia hanya untuk berdzikir kepada Allah, shalat, dan membaca al-Qur'an, "atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Kencing di dalam masjid termasuk hal yang dapat mengotori masjid, sebagaimana terdapat pada penjelasan kata لاَ تَصْلُحُ tidak pantas sebaiknya tidak dilakukan di dalam masjid. Pada hadis di atas salah satu

[78] Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*.
[79] Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*.

yang diumpakan Nabi SAW sebagai sasaran hadis.[80] Tujuan dari masjid di atas merupakan tempat hanya untuk berdzikir kepada Allah SWT dan tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang dapat mengotori masjid.[81]

3. Larangan Wanita Memakai Wangi-Wangian Ketika Pergi Ke Masjid

Seiring dengan perkembangan isu-isu tentang perempuan, bukan hal yang baru lagi jika cara untuk mengekspresikan diri adalah segian besar kebutuhan manusia, terutama bagi perempuan mulai dari berhias dan memakai wangi-wangian. Menggunakan parfum merupakan bagian dari berhias diri supaya aroma tuhuh tetap wangi dan bersih ketika bertemu banyak orang terutama ketika memasuki masjid. Selain untuk menjaga aroma tubuh juga diajurkan oleh Rasulullah SAW saat melakukan kegiatan ibadah.[82] Parfum memiliki aroma yang bermacam-macam sehingga membuat orang yang memakai parfum menjadi senang dan nyaman ketika menggunakannya. Namun, dengan maraknya penggunaan parfum ada beberapa hadis yang melarang seorang wanita untuk menggunakan parfum atau wangi-wangian dengan niat agar tercium baunya oleh lawan jenis

[80] Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*.
[81] Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*.
[82] Siti Aisyah, "Larang Wanita Memakai Wewangian Ketika Pergi Ke Masjid ( STUDI MA ' ANIL ḤADIS )", Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KH Acmad Shiddiq, Jember, 2022, hlm. 4.

karena ditakutkan akan tercium oleh lawan jenis maka akan disebut pezina.[83] Bagi wanita yang memakainya secara berlebihan akan menimbulkan bau yang tidak sedap bagi orang yang mencium baunya tersebut, sehingga akan menggangu kekhusukan orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعْنَى, قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ, عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُوْلُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ, لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْسِلَهُ عَنْهَا اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.[84]

*Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin 'Amru secara makna, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Za'idah dari Lais dari Abdul Karim dari pelayan Abu Ruhm dari Abu Hurairah berkata; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda; "Wanita mana saja yang memakai wewangian untuk pergi ke masjid, maka shalatnya tidak akan diterima sehingga ia mandi darinya layaknya mandi junub".*

Dalam hal ini wanita yang memakai wangi-wangian dengan bau yang semerbak sama dengan berbuat dosa, karena dengan wangi-wangian tersebut dapat menimbulkan syahwat kaum laki-laki dan akan membuat laki-laki kurang khusyuk dalam beribadah.[85]

---

[83] Wahidatur Rosidah, "Pola Resepsi Mahasiswi Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kendiri Terhadap Hadis-Hadis Penggunaan Parfum", Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, Kediri, 2022, hlm. 1-2.

[84] Abu Abdullah Ahmad, *Musnad Iman Ahmad Bin Hanbal, Juz 14* (Beirut: Muassasah Risalah, 2010), hlm. 381.

[85] Makhrus, "Larangan Wanita Memakai Wewangian Ketika Pergi Ke Masjid (Studi Ma'anil Al-Hadis)", 2022, hlm. 107.

4. Larangan Masuk Masjid Bagi Yang Mengkonsumsi Bawang Putih

Adapun hal-hal lain yang dilarang untuk memasuki masjid adalah orang yang mengkonsumsi bawang putih. Terdapat larangan bagi orang yang mengkonsumsi bawang putih ketika memasuki masjid. Larangan tersebut terjadi karena ketika mengkonsumsi bawang putih secara berlebihan dapat meninggalkan bau napas dan bau badan yang dapat menggangu orang-orang disekitar.[86]

Adapun hadis yang melarang seseorang mengkonsumsi bawang putih ketika masuk masjid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut;

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ/ح/ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ– وَاللَّفْظُ لَهُ– حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا يَعْنِي الثُّومَ.

*Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami ;(H) dia berkata; dan Muhammad bin Abdulullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami dan lafadz ini miliknya, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata; Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda, "Barang siapa yang memakan dari sayuran*

[86] Riska Habriel Ruslie, Darmandi, "Peranan Bawang Putih" ( Allium Sativum) Terhadap Hipertensi", hlm. 6.

*ini, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid-masjid kami sampai baunya hilang." Yang beliau maksud adalah bawang putih.*[87]

حَدَّثَنَاَ مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِيْ الثُّومَ فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ.

*Kepada Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada saat perang khaibar: "Barang siapa makan dari pohon ini yaitu bawang putih, janganlah ia mendatangi masjid".*[88]

5. Larangan Jual Beli Di dalam Masjid

Nabi Muhammad SAW melarang seseorag melakukan jual beli di dalam masjid, sebab pada umumnya jual beli dilakukan ditepat-tempat umum dan ada juga kegiatan jual beli tersebut dilakukan secara online, seperti dipasar, supermarker, toko-toko, swalayan, dishopee, tiktok, dan platform shop online lainnya. Beda halnya dengan jual beli dilakukan dalam masjid karena masjid merupakan tempat melakukan ibadah umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut;

[87]Imam Nawawi, *Manhaj Shahih Muslim Bin Hajjaj, Syarah Shahih Muslim, Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 578.

[88]Imam Al-Kabir 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram bin Abdul Al-Samad al-Darimi al-Tamimi al-Samarqandi, *Sunan ad-darimi, Jilid 2* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 102.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ, وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ, أَوْ يُنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ.[89]

*Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya r.a. bahwa Rasulullah SAW, "Melarang untuk berjual beli di dalam masjid, melarang mencari barang yang hilang di dalam masjid, dan melarang untuk mendendangkan syair di dalam masjid.*

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَجْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ جُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِيْ الْمَسْجِدِ, فَقُوْلُوا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ, وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةٌ فَقُوْلُوا: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ.[90]

*Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, telah menceritakan kepada kami 'Arim telah menceritakan kepadan kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda; "Apabila kalian melihat ada orang yang berjual beli di dalam masjid, maka hendaklah kalian mengatakan, "Semoga Allah tidak memberi laba daganganmu itu". Dan apabila kalian melihat ada orang yang mencari barangnya yang hilang, maka hendaklah kalian mengatakan, "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu."*

Keharaman dalam larangan jual beli di dalam masjid ini ditujukkan dengan adanya perintah untuk mencegah jual beli di dalam masjid, yakni "*Semoga Allah tidak memberi laba daganganmu itu".* Hal ini berlaku

[89] Imam Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*, hlm. 339.
[90] Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*.

untuk penjualnya ataupun pembelinya dan mendoakan kebalikan yang dimaksud oleh orang yang melakukannya (mencari barang hilang), yakni *"Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.",* karena pada masjid terdapat aturan dan adab yang harus dijaga ketika berada di dalam masjid.[91]

[91] Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*.

# BAB III

# BAWANG PUTIH

## A. Pengertian Bawang Putih

Menurut Abu Hanifah dalam kitab *Lisanul'arab* kata ثُوْمٌ adalah sayuran atau ramuan yang sangat terkenal. Di Negara Arab banyak ditemukan di daerah liar dan perdesaan. ثُوْمٌ (bawang putih) menurut bahasa disebut juga dengan فُوْمٌ (bawang putih), الحِنْطَةٌ (gandum). Bawang putih adalah pohon yang berbau harum dengan daun yang lebar berwarna hijau, dengan aroma yang lebih manis. Tanaman ini menyebar secara berkumpul seperti kemangi, salah satunya adalah bawang putih.[92] فُوْمٌ (bawang putih) disebut juga dengan الزَّرْعِ (padi), menurut Ibnu Jinni sebagian ahli tafsir mengatakan dalam firman Allah Azza Wajalla (وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا) yang dimaksud adalah bawang putih.[93]

Di dalam kamus bahasa Arab bawang putih disebut dengan *tsum.*[94] Di Indonesia bawang putih memiliki nama yang bervariasi, contohnya di daerah Madura bawang putih disebut dengan *bhadang pote*, orang Sunda menyebutnya dengan bawang bodas, di daerah tarakan disebut dengan pulak, di daerah Makasar bawang putih disebut dengan isuna kebo, dan masih banyak lagi daerah-daerah yang memiliki variasi nama dari bawang putih.[95]Nama latin

[92] Imam 'Allamah Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 1* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2002), hlm. 764.
[93] Imam 'Allamah Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab, Jilid 4* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2002), hlm. 195.
[94] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 73.
[95] Ida Untari, "Bawang Putih Sebagai Obat Paling Mujarab Bagi Kesehatan", hlm. 548.

dari bawang putih ini disebut juga dengan *Allium Satium.* bawang putih termasuk *genus affum.*[96]

Nama latin dari bawang putih ini disebut juga dengan *Alium satium.* bawang putih termasuk *genus affum.*[97] Di Indonesia dinamakan dengan bawang putih, sedang dalam bahasa Inggris disebut dengan *garlic,* dalam bahasa jawa disebut dengan bawang bodas, didaerah bandung bawang putih disebut bawang handak, di Bali disebut dengan kasuna Bawang putih termasuk tumbuhan berumbi lapis atau siung yang bersusun.

Bawang putih sebenarnya bukanlah tumbuhan asli Indonesia, melainkan tanaman ini diperkirakan berasal dari Asia Tengah, seperti Jepang dan Cina yang memiliki suhu iklim yang subtropics. Dari sinilah akhirnya bawang putih menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan seluruh dunia.[98]

Bawang putih ini termasuk bumbu dapur yang sangat popular yang dapat menghasilkan rasa harum untuk masakan. Bawang putih merupakan tumbuhan yang memiliki umbi lapis yang bersusun, mempunyai batang semu yang terbentuk dari pelepah-pelepah daun. Setap helai daunnya seperti pita berbentuk pipih dan memanjang.[99]

---

[96] Untari.
[97] Untari.
[98] Eko Purwaningsih, *Bawang Putih* (Jakarta: Ganeca Exact, 2005), hlm. 15-17.
[99] Untari, hlm. 549.

Tinggi tanaman ini biasa sekitar 30-75 cm, tumbuh secara berumpun dan berdiri tegak. Bawang putih biasanya tumbuh pada dataran tinggi, tanah yang berstektur lempung berpasir dengan pH netral menjadi media tempat tumbuh yang baik. Kelembaban yang butuhkan bawang putih untuk tumbuh dengan baik sekitar 60-70 persen.[100]

Bawang putih tidak mempunyai lapisan layaknya bawang merah atau bawang Bombay. Bawang putih dilapisi kulit tipis dibagian luar siungnya. Batang dari bawang putih ini terlihat semu karena terdiri dari pelepah yang berlapis bewarna hijau, daunnya berbentuk pipih memanjang seperti pita, tepiannya rata dan ujungnya runcing beralur, memiliki akat yang serabut, bunganya bewarna putih bertangkai panjang, dan berbentuk payung.[101]

## B. Jenis Bawang Putih Dari Berbagai Daerah

Bawang putih memiliki ragam jenis dengan ciri dan bentuk yang berbeda-beda, mulai dari tinggi rendahnya tanaman, besar kecilnya umbi, umur panen, dan jumlah ukuran siungnya. Jenis bawang putih lainnya seperti bawang lanang. Bawang ini adalah bawang yang hanya terdiri dari satu siung saja. Bawang lanang ini biasanya tumbuh dilingkungan yang tak sesuai, dalam artian

[100] Mona Nur Moulia and others, "Antimicrobial of Garlic Extract", *Jurnal Pangan*, Vol. 27 No. 1 (2018), hlm. 55–66.

[101] Imam Subekti, *Bawang (Bertanam Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan)* (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2017), hlm. 13.

bias tumbuh didataran tinggi atau didataran rendah bahkan biasa dimana saja, sehingga bawang ini tumbuh dan berkembang dengan satu siung saja.[102]

Terdapat jenis bawang putih lokal yang ada di Indonesia, yaitu bawang putih lokal Ciwidey, bawang putih lokal tunggal, dan bawang putih impor.

1. Bawang putih lokal Ciwidey



Bawang putih ini memilki ciri-ciri bawang yang memiliki tekstur basah yang banyak mengandung air.[103] Bawang putih ini memilki bentuk yang berbeda dengan bawang putih tunggal dan impor. Bawang putih ini memiliki bentuk segumpal siuang bawang putih, dalam satu bawang putih nya itu bisa terdiri atas 5-8 siung, mempunyai kulit ari luar bewarna coklat, dan pada batangnya terdapat beberapa lipatan kulit ari yang memanjang ke

[102] Untari.

[103] Laras Sirly Safitri, "Efisiensi Saluran Tataniaga Bawang Putih Dari Kecamatan Ciwidey Ke Kota Madya Bandung Dan DKI Jakarta", *Jurnal Agnorektan*, Vol. 1 No. 2 (2018), hlm. 73.

atas. Bawang putih Ciwidey ini mempunyai aroma yang pekat, sehingga sering dimanfaat sebagai penambah rasa pada makanan.[104]

2. Bawang putih tunggal



Di Indonesia bawang putih tunggal dikenal juga dengan bawang putih lanang.[105] Bawang putih tunggal atau bawang putih lanang ini merupakan bawang putih yang hanya terdiri dari satu siung, karena bawang putih ini tumbuh dilingkungan yang tidak menentu, bisa daerah tropis maupun subtropis.[106]Pada bawang putih tunggal memilki aroma yang lebih pekat dan lebih menyengat bila dibandingkan dengan bawang putih yang lain, hal ini dikarenakan zat yang terkandung dalam bawang putih tunggal ini jumlahnya lebih banyak.[107]

---

[104] Safitri.

[105] Sri Rahayu Lestari Oki Sandra Agnesa, Herawati Susilo, "Aktivitas Imunostimukan Ekstrak Bawang Putih Tunggal Pada Mencit Yang Diinduksi Escherichia Coli", *Pharmaciana*, Vol. 7 No. 1 (2017), hlm. 106–107.

[106] Oki Sandra Agnesa, Herawati Susilo.

[107] Oki Sandra Agnesa, Herawati Susilo.

3. Bawang putih impor



Bawang putih (*Alium Sativium)* ini memiliki jumlah siung yang lebih banyak dari pada bawang putih lainnya.[108] Bawang ini dibudidayakan dalam suhu dingin atau subtropis yang dikembanngbiakkan dengan umbi siung. Pada bawang putih ini tumbuh secara berumpun dan berdiri tegak. Batangnya disebut dengan batang semu. Batang semu merupakan batang yang tampak di atas permukaan tanah yang terdiri atas pelepah-pelepah daun, sedangkan batang nya berada di dalam tanah dan memiliki aroma yang pekat namun tidak sepekat bawang putih tunggal.[109]

## C. Manfaat Bawang Putih

Pemanfaatan bawang putih sudah sangat terkenal sejak dimulainya peradaban manusia, tidak hanya popular pada masa kini saja, melainkan sudah

[108] Moulia and others.
[109] Moulia and others.

berlangsung sejak zaman Babilonia dan Yunani. Pada saat ini bawang putih digunakan sebagai obat perangsang untuk menyembuhkan sembelit dan pelancar air seni. Bawang putih memiliki peran besar dalam catatan sejarah kuno Mesir. Pada saat ini, bawang putih adalah makanan untuk para pekerja yang dipekerjakan untuk membangun piramida. Kepercayaan masyarakat Mesir pada saat ini bawang putih bisa menangkal penyakit dan memberikan ketahan bagi daya tahan tubuh.[110]

Bawang putih dijadikan sebagai obat tradisional oleh Negara manapun, karena pengobatan ini banyak menggunakan tumbuh-tumbuhan, termasuk bawang putih. Kelebihan dari bawang putih ini dapat menyembuhkan seluruh bagian tubuh yang sakit dan juga meningkatkan daya tahan tubuh, bahan alami yang dikonsumsi dapat bernilai gizi bagi tubuh.

Bawang putih juga mempunyai manfaat paling mujarab untuk kesehatan. Kandungan senyawa pada bawang putih berguna untuk menghancurkan proses terbentuknya bekuan dalam darah arteri, bisa juga mengurangi gejala diabetes dan berguna sebagai antibiotik pada penurunan darah rendah.[111] Diantara manfaat bawang putih sebagai berikut;

1. Sebagai bumbu masakan

---

[110] Purwaningsih.

[111] Muhammad Zainal Muttaqin, "Manfaat Dan Keefektifan Bawang Putih Dalam Menurunkan Tekana Darah Pada Penderita Hipertensi : Literatur Review", Skripsi Fakultas Ilmu Keperawatan UM , Kalimantan Timur, 2021, hlm. 8.

Untuk menambah rasa pada makanan, sehingga banyak digunakan saat memasak karena bawang putih dapat menghasilkan aroma dan rasa sedap pada makanan.[112]

2. Sebagai Pengobatan

Bawang putih ini memiliki efek menyembuhkan bagian tubuh yang sakit, bahkan juga digunakan untuk ketahanan tubuh manusia. Mengkonsumsi bawang putih dapat menurunkan kadar kolesterol, hal ini dikarenakan zat yang terkandung pada bawang putih dapat membantu mencegah pengumpulan darah, dapat mecegah serangan jantung, kanker, dan lain-lain.[113] Berikut pemanfaatan bawang putih untuk pengobatan:

a. Penyakit hipertensi
b. Penyakit asma
c. Sakit kepala
d. Sakit kuning
e. Ambeien
f. Sembelit
g. Diare
h. dan lain-lain.[114]

## D. Efek Mengkonsumsi Bawang Putih

[112] Untari.
[113] Untari.
[114] Untari.

Selain berefek menyembuhkan dan memiliki banyak manfaat, mengkonsumsi bawang putih juga dapat menimbulkan efek yang tidak disukai sebagai berikut:

1. Bau Mulut

   Ketika mengkonsumsi bawang putih ternyata ada efek yang ditimbukan pada saat dikonsumsi. Pada bawang putih terdapat kandungan senyawa sulfurnya yang tinggi.[115] Ketika dikonsumsi saat mentah, efek yang ditimbulkan pada saat dikonsumsi akan menimbulkan aroma yang menyengat yang disebabkan oleh sisa bawang putih yang tertinggal disela-sela gigi. Bawang putih yang diolah seperti difermentasi akan mengalami perubahan enzim secara alami yang menyebabkan perubahan sifat rasa dan teksturnya, bawang putih yang sudah difermentasikan akan berstektur lunak dan kenyal, memiliki rasa sedikit manis dan asam, namum tidak berbau menyengat seperti dikonsumsi secara mentah.[116]

2. Bau Badan

   Efek lain yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi bawang putih ini dapat menimbulkan bau badan yang sangat menyengat. Bau badan yang dihasilkan dikarenakan kelebihan dalam mengkonsumsi bawang putih,

[115] Abdul Gofur Sri Rahayu Lestari, "Pelatihan Pembuatan Aged Garlic Sebagai Suplemen Herbal Dalam Upaya Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pada Masa Post-Covid", 2023, hlm. 99.

[116] Sri Rahayu Lestari.

sehingga, tersalurkan melalui aliran darah yang dikeluarkan sebagai keringat melalui kulit tubuh.[117]

[117] Purwaningsih, hlm 16.

# BAB IV

# KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN MASUK MASJID BAGI YANG MENGKONSUMSI *TSUM*

## A. Pemahaman Hadis Larangan Masuk Masjid Bagi Yang Mengkonsumsi *Tsum*

a. Menghimpun hadis-hadis yang setema.

Pemahaman hadis tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* memiliki beberapa redaksi hadis sebagai berikut:

1. HR. Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَ سَمِعْتَ نَبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة فَلاَ يَقْرَبْنَا أَوْ لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.[118]

*Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Aziz ia berkat, "Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Anas, "Apakah yang telah anda dengar dari Nabi Shallahu'alaihi Wa Sallam bersabda. "Barang siapa makan dari tumbuhan ini, maka janganlah ia mendekati kami atau jangan sekali-kali shalat bersama kami".*

2. HR. Musim

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر/ح/ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ

[118] Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Bukhari, Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), hlm. 704.

اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا يَعْنِي الثُّومَ.

*Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami ;(H) dia berkata; dan Muhammad bin Abdulullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami dan lafadz ini miliknya, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata; Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda, "Barang siapa yang memakan dari sayuran ini, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid-masjid kami sampai baunya hilang." Yang beliau maksud adalah bawang putih.*[119]

Pada matan hadis riwayat Bukhari dan Muslim di atas, diriwayatkan hadis dengan teks yang relatif sama, hanya saja terdapat sedikit perbedaan huruf dan bacaan, namun ditujukan pada makna yang sama. Dalam kitab *Fathulbari* kitab Syarah Shahih Bukhari مَنْ أَكَلَ (*barang siapa makan*) Ibnu Bathal berkata, "ini merupakan dalil bolehnya makan bawang, karena sabda beliau SAW "*barang siapa makan"* adalah lafadz yang menujukkan kebolehan (mubah). Akan tetapi, pandangan ini ditanggapi oleh Ibnu Al-Manayyar bahwa konteks lafadz tersebut hanya menyatakan keberadaan (wujud), bukan menetapkan hukum (barang siapa yang didapi makan) atau tidak boleh.

[119]Imam Nawawi, *Manhaj Shahih Muslim Bin Hajjaj, Syarah Shahih Muslim, Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 578.

Sementara dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan telah aku sitir terdahulu, terdapat petunjuk yang menyatakan tidak haram, seperti yang dijelaskan.[120]

Kemudian terakhir didukung oleh riwayat Ahmad dari Yahya Al-Qathan dengan lafadz, فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ (maka janganlah ia mendekati masjid-masjid), serupa dengan apa yang sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim karna hal ini membantah perkataan orang yang mengkhususkan larangan pada masjid, sebab larangan ini berlaku pula pada tempat-tempat lain.[121]

Dalam kitab *Fathulbari* kitab Syarah Shahih Bukhari juga dijelaskan bahwa مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة يَعْنِ الْثُّوْمُ (dari pohon ini, yakni bawang putih), As-Sarraj meriwayatkan dari Yazid bin Al-Hadiy dari Nafi' tanpa kalimat tersebut, نَهَى رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ يَوْمَ خَيْبَرَ (Rasulullah SAW melarang makan bawang putih pada perang Khaibar). Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya dari Abu Numair dari Ubaidillah, حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا (hingga baunya hilang).[122]

---

[120] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathulbari Syarh Shahih Bukhari, Jilid 4* (jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 747.

[121] Al-Asqalani, hlm. 748.

[122] Al-Asqalani.

Penggunakan lafadzh الشَّجَرَة (pohon) adalah dalam bentuk majaz sebab pohon yang dikenal dalam bahasa adalah sesuatu yang meniliki batang, sedangkan yang tidak memiliki batang dinamakan *najmun*, makna inilah yang digunakan oleh Ibnu Abbas dan yang selainnya saat menafsirkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 6 " وَالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُانِ ", yang mana beliau menafsirkan bahwa ayat tersebut ialah tumbuhan yang tidak memiliki batang dan tumbuhan yang memiliki batang (pohon) semuanya bersujud.[123]

Lafadz "masjid" pada hadis di atas tidak berarti larangan tersebut khusus berlaku pada masjid, bahkan hadis ini dijadikan pula dalil untuk menyamakan hukum masjid dengan tempat-tempat shalat lainnya, seperti mushalla, lapangan shalat hari raya, tempat pelaksnaan shalat jenazah. Akan tetapi dari penjelasan di atas alasan larangan pada hadis agar tidak mengganggu malaikat dan kaum muslimin lainnya. Apabila kata مَسَجِدَنَا (masjid) ini merupakan *'illat* atau dasar penetapan hukum pada hadis di atas, maka larangan ini khusus berlaku di masjid serta semakna dengannya. Sebab jika tidak dipahami seperti ini, larangan tersebut akan mencakup semua tempat perkumpulan, seperti lapangan untuk shalat hari raya atau tempat-tempat selain masjid. Dari penjelasan tersebut bahwa memakan bawang putih diperbolehkan, akan

[123] Al-Asqalani.

tetapi harus keluar dari masjid atau meninggalkan jamaah yang sedang melaksanakan shalat berjamaah di masjid.[124]

Pemahaman tertuju pada tempat untuk melaksanakan shalat dengan menggunakan kata-kata masjid " مَسَجِدَنَا " . Kalimat pelarangan pada hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini merupakan bentuk "pencegahan" berlaku bagi orang yang hendak segera mendatangi masjid, sebab apabila seseorang memakan bawang putih tanpa menghilangkan baunya disinilah berlaku pelarangan.[125]

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim, bawang putih disebutkan dengan kata الْبَقْلَةِ sebagai jenis Sayur-sayuran.[126] Pada hadis lain penamaan bawang putih sebagai pohon dan sayuran, namun ahli bahasa mengatakan *"Al-Baqlu"* adalah setiap tumbuhan yang menghijaukan tanah.[127] Kemudian pada penjelasan lain Imam Muslim mengatakan مَنْ أَكَالَ الْبَصَلَ وَ الْثُّوْمَ وَالْكُرَّتَ (*Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan kurrats atau sejenis sayuran yang memiliki aroma yang tidak sedap)*, hal ini diqiyaskan kepada semua

[124] Al-Asqalani, hlm. 752.
[125] Al-Asqalani, hlm. 754.
[126] Nawawi, *Manhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj : Syarah Sahih Musim, hlm. 589*.
[127] Nawawi, *Manhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj : Syarah Sahih Muslim*.

jenis sayuran atau jenis makanan yang menimbulkan aroma yang tidak sedap.[128]

Kemudian penjelasan ini dikuatkan pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَو بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَو لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ . أُتِى بِبَدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُلِ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنِّى أُنَاجِى مَنْ لاَ تُنَاجِى. قَالَ أَحْمَدْ بْنُ صَالِحٍ بِبَدْرٍ فَسَّرَهُ ابْنُ وَهْبٍ طَبَقٌ.[129]

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin shakih, telah mencritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Atha' bin Abi Rabah bahwa Jabir bin Abdullah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda " Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah, maka hendalah ia menjauhi masjid kami dan duduk dirumahnya". Beliau pernah diberi nampan berisi sayur-sayuran hijau, kemudian beliau mencium bau sesuatu, ketika beliau menanyakan perihal bau tersebut, maka beliau diberi tahu tentang bau tersebut, kemudian beliau bersabda: "Dekatkanlah! Yaitu pada sebahagian sahabat yang bersamanya, kemudian ketika beliau melihat mereka enggan makan, beliau bersabda: "Makanlah seseungguhnya aku bermunajat kepada Dzat yang engkau tidak bermunajad kepadanya.*

Pada hadis di atas ditegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak mau memakan makanan yang ada unsur bawang putihnya. Selanjutnya,

[128] Nawawi, *Manhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj : Syarah Sahih Musim*.

[129] Abi Daud Sulaiman Ibn Asyasy AS-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Kitab Makanan, Bab 40, No. Hadis 3822 (Kairo: Baitul Afkar, 1998), hlm. 420.

bahwasanya larangan tersebut hanya untuk menghadiri masjid, bukan memakan bawang putih, bawang merah, dan yang sejenisnya karena rempah-rempah tersebut adalah halal menurut Ijama' ulama.[130]

Para Ulama berpendapat seluruh makanan dan sejenisnya yang memiliki bau yang tidak sedap hukumnya dapat diqiaskan dengan bawang putih, bawang merah, bawang kucai, dan diqiaskan juga orang yang makan buah lobak.[131] Menurut Ibnu Al-Murabith berkata, diqiaskan juga bagi orang yang di dalam mulutnya terdapat asap dupa atau ada luka dimulutnya yang menyebabkan bau tidak sedap.[132]

Ketika bawang putih dikonsumsi oleh manusia, akan berefek pada bau mulut. Bau mulut ini terjadi ketika mengkonsumsi bawang putih secara mentah. Konsumsi bawang putih berdampak pula pada lainnya seperti bau badan, keringat, dan lain-lainya yang dapat memunculkan bau.

Penggunaan kata بَقْلَةٌ mengkonsumsi bawang putih pada hadis di atas ialah jenis sayuran. Kebiasaan pada saat itu sayuran dikonsumsi tanpa proses pengolahan terlebih dahulu tentunya konsumsi bawang putih dalam keadaan mentah akan menimbulkan aroma yang lebih kuat.

---

[130] Nawawi, *Manhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj : Syarah Sahih Musim*.
[131] Nawawi, *Manhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj : Syarah Sahih Musim*.
[132] Nawawi, *Manhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj : Syarah Sahih Musim*.

Hal inilah yang menjadi sebab adanya larangan dari Nabi SAW, karena dikhawatirkan akan mengganggu kepada orang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan Nabi melarang adalah untuk menghindari kondisi gangguan pada orang lain karana efek bau yang dihasilkan karena mengkonsumsi bawang putih.

b. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuannya.

Pemahaman hadis tidak hanya berdasarkan teks hadisnya saja. Perlu melihat latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuannya hadis itu diturunkan. Contohnya saja hadis tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*, hadis ini perlu dipahami latar belakangnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengenai larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih. Ad-dawudi berkata, larangan tersebut berawal pada saat Rasulullah SAW bersabda pada saat perang Khaibar, yakni ketika hendak keluar untuk perang Khaibar.

Larangan Nabi tertuju pada kegiatan umat Islam pada kondisi banyak orang pada satu tempat yaitu pada saat berada dalam masjid untuk melakukan ibadah shalat. Ini ditunjukkan oleh redaksi hadis فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا . Redaksi hadis juga menunjukkan bahwa larangan tersebut sangat terkait erat dengan aroma yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi bawang putih. Sebagaimana yang dipahami dari redaksi حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا يَعْنِى الثُّومَ.

Secara sosiologis, pada saat itu kebiasaan masyarakat Arab mengkomsumsi bawang putih tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Mereka mengkonsumsi bawang putih secara mentah-mentah. Bahkan sampai saat ini masyarakat Arab masih melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yakni mengkonsumsi bawang putih dalam keadaan mentah.

Berdasarkan pemahaman terhadap larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum,* dapat dirumuskan bahwa larangan mengkonsumsi *tsum* muncul karena menimbulkan bau yang tidak sedap, maka kondisi ini walaupun selain di tempat-tempat ibadah juga tempat-tempat berkumpul ilmu, dzikir, lapangan shalat Id dan walimah terdapat larangannya dikarenakan akan mengganggu kenyamanan orang dalam melakukan ibadah juga dapat meretakkan hubungan atau memecah persatuan.

Hadis tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini juga berkaitan dengan hal yang diqiyaskan dengan yang semisalnya, seperti bau mulut, bau ketiak yang sangat busuk bahkan lebih busuk dari daun bawang. Adapun yang semisal dengannya yaitu penghisap rokok, dikarenakan bau dari asap rokok tersebar dari badannya, selama baunya masih melekat pada dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis mengenai larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* disampaikan Rasulullah SAW pada saat perang khaibar.

Sebagaimana hadis berikut ini;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ اَكْلِ الثَّوْمِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ.[133]

*Dari Ibnu Umar ra.,"Sesungguhnya Rasulullah SAW, pada hari peperangan Khaibar melarang memakan bawang putih dan daging keledai jinak (Piaraan)".*

أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ. يَعنِي الثُّوْمَ. فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَجِدَنَا.[134]

*Bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam peperangan Khaibar, "Barang siapa makan dari pohon ini, yakni bawang putih , maka janganlah dia mendekati masjid kami".*

Berdasarkan infomasi di atas di dalam peperangan Khaibar yang terjadi pada tahun 7 H, Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat bahwa apabila seseorang yang telah makan bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid, yaitu tempat yang beliau telah siapkan untuk shalat selama beliau bermukim di Khaibar.[135] Akan tetapi, mungkin juga yang dimaksudkan segala jenis masjid, karna hak ini ditunjukkan oleh riwayat Ahmad dari Yahya Al-Qashatalani beriku;[136]

فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ

*Maka janganlah dia mendekati masjid,*

---

[133] Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 5* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), hlm. 473.

[134] T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Mutiara Hadis,Jilid 3* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 106-111.

[135] Shiddiqy.

[136] Shiddiqy.

Menurut penyelidikan Al-Hafidh kata الثُّوْمَ adalah perkataan Ubaidullah Al-'Umary, dia menerangkan makna pohon kayu.[137] Namun, ada seseorang yang bertanya kepada Anad dalam hadis berikut:

سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا. مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللهِ ص.م فِيْ الثُّوْمِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيَّ ص.م مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا, اَوْ لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.

*Seorang laki-laki bertanya kepada Anas, ujarnya:"Apa yang anda dengar dari Nabi SAW mengenai bawang putih?, Anas menjawab, Nabi SAW bersabda:" Barang siapa makan dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati kami atau janganlah dia bersembahyang bersama kami".*

Orang yang bertanya kepada Anas pada hadis di atas tidak diketahui siapa namanya dan yang dimaksud dengan pohon kayu dalam hadis di atas ialah bawang putih.[138] An-Nawawy berkata, hadis ini tegas mencegah orang yang makan bawang ketika memasuki masjid.[139] Larangan ini khusus mengenai masjid Nabi saja sesuai dengan lafadz yang diriwayat oleh Muslim, yaitu فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا *(maka janganlah mendekati masjid kami).* Kemudian para ulama mengkiaskan kepada segala macam masjid.[140]

Kemudian mengenai larangan disini adalah larangan mememasuki masjid setelah memakan bawang bukan larangan memakan bawang, karena baik bawang putih, bawang merah halal untuk dikonsumsi.[141] Al-Qadli 'Iyadh mengatakan bahwa bawang itu haram atau dilarang karena

[137] Shiddiqy.
[138] Shiddiqy.
[139] Shiddiqy.
[140] Shiddiqy.
[141] Shiddiqy.

menghalangi orang untuk melaksanakan sholat berjamaah yang ditandai dengan لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا *(janganlah bersembahyang bersama kami),* kegiatan yang dilakukan secara berdekatan dengan jamaah lainnya, hal inilah yang dapat mengganggu kenyaman orang lain.[142]

Para ulama berkata dihubungkan dengan bawang kepada segala hal yang berbau busuk dan Ibnu Murabith juga menambahkan kepada luka yang berbau atau bau badan yang menyengat.[143] Al-Qadli 'Iyadh berkata para ulama telah menngkiaskan kepada masjid itu segala tempat berkumpul untuk shalat, seperti mushalla, rapat-rapat ilmiyah, walimah-walimah, kecuali pasar yang tidak dihubungkan dengan masjid.

Berdasarkan informasi dari latar belang pelarangan mengkonsumi bawang putih ketika memasuki masjid, pada saat perang khaibar Rasulullah SAW melarang pasukannya memakan bawang merah dan bawang putih akan tetapi ada beberapa orang yang memakannya dengan alasan lapar. Kemudian mereka datang ke masjid dengan mulut yang berbau bawang merah dan bawang putih, Rasulullah pun mencium bau tidak sedap dan memberikan larangan untuk mendekati masjid bau bawang tersebut akan mengganggu kekhusukkan ibadah yang lain.[144]

---

[142] Shiddiqy.

[143] Shiddiqy.

[144] Ahmad Jazuli, "Strategi Tindak Tutur Perintah Dan Larangan Dalam Hadis", *CMES,* Vol. 13 No. 2 (2020), hlm. 146–47.

Berdasarkan redaksi  matan hadis dan kondisi historis yang membelatarbelakangi Nabi SAW menyampaikan hadis, dipahami bahwa tujuan Nabi SAW melarang masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini adalah bentuk pencegahan agar tidak mengganggu kekhusukkan orang dalam beribadah dan mencegah terjadinya perpecahan sehinga rusaknya hubungan atar kaum muslim, Karena pada masa masa itu rentan sekali terjadi perpecahan. Hal-hal yang dimakhruhkan ketika memasuki masjid apabila baunya sudah hilang, hal ini bertujuan agar seseorang bisa melaksankan shalat secara berjamaah di dalam masjid atau berkumpul di dalam majelis ilmu.

Dalam mengkontekstualisasikan hadis mengenai larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* metode yang digunakan penulis adalah dengan cara "kontekstualisasi makna hadis larangan masuk masjid bagi mengkonsumsi *tsum*", menganalisa tujuan Nabi SAW melarang melarang mengkonsumsi *tsum* ketika masuk masjid.

Jadi berdasarkan analisa terhadap hadis-hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*  dapat disimpulkan bahwa hukum memakan bawang putih ini biasa diqiyaskan dengan semua hal yang mengeluarkan bau busuk, seperti bau mulut, bau ketiak yang sangat busuk bahkan lebih busuk dari daun bawang. Adapun yang semisal dengannya yaitu penghisap rokok, dikarenakan bau dari asap rokok tersebar dari badannya, selama baunya masih melekat pada dirinya. Larangan

mengkonsumsi *tsum* muncul karena menimbulkan bau yang tidak sedap, bentuk pencegahan agar tidak mengganggu kekhusukkan orang dalam beribadah dan mencegah terjadinya perpecahan sehinga rusaknya hubungan atar kaum muslim.

c. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Pada hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsum *tsum* ini dapat disimpukan bahwa Pada Q.S Al-Baqarah ayat 61, makna الْفُوْم masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama salaf. Menurut Ibnu Mas'ud, kata itu dibaca ثُومِهَا dengan huruf ثَ di depannya.[145] Menurut al-Hasan dari Ibnu Abbas mengatakan, yaitu *tsum* (bawang putih). Menurutnya dalam bahasa kuno فُمُوالَنَا, artinya buatkan roti untuk kami. Ibnu Jarir menuturkan jika pendapat itu benar, maka huruf فَ itu termasuk huruf yang dapat diubah-ubah, dimana huruf فَ berubah menjadi ثَ dan ثَ berubah menjadi فَ , karena adanya kedekatan *makhrajnya* (tempat keluar huruf).[146]

Adapun Hasyim mengatakan وَفُوْمِهَا (bawang putih) berarti الحِنْطَةٌ (biji gandum). Sedangkan Ibnu Duraid mengatakan الْفُوْم berarti السَّنْبُلَةُ (tangkai). Al-Qurtubi meriwayatkan dari 'Atha' dan Qatadah bahwa *al-fuum* itu setiap biji yang dibuat roti. Menurut sebagian ulama lain, bahwa *tsum* adalah

[145] Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Jilid 1* (Kairo: Muassah Daar al-Hilaal, 2008), hlm 177.

[146] Syaikh.

sejenis kacang dalam bahasa Syam. Al-Bukhari menuturkan bahwa sebagian ulama mengatakan, “segala macam biji-bijian yang dapat dimakan adalah *fuum.*[147]

Namun hal ini rancu dan perlu penjelasan yang lebih mendalam agar mudah dipahami, sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwa bawang putih pada surat Al-Baqarah ayat 61 ” وَفُوْمِهَا ” tersebut ialah ”الْثُّوم” dengan potongan hadis sebagai berikut “. مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِيْ الثُّومَ فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ “ yang mana artinya “Barang siapa yang memakan tumbuhan ini yakni bawang putih, maka janganlah sekali-kali mendekati masjid”.[148] Dapat dipahami bahwasanya hadis tersebut menjelaskan Rasulullah SAW melarang seseorang memasuki masjid bila mengkonsumsi bawang putih.

Dalam kitab Munjid penulis menemukan bahwa yang dimaksud dengan الثُّومَ disini adalah seperti gambar berikut ini;[149]

---

[147] Syaikh, hlm. 178.

[148] Imam Al-Kabir ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram bin Abdul Al-Samad al-Darimi al-Tamimi Al-Samarqandi, *Sunan Ad-Darimi* (Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiyah).

[149] Thab’ah Al-Muawiyyah Al-Awwal, *Al-Munjid Fii Al-Lughatu A’lam* (Lebanon: Dar Al-Mashreq LLC, 2008), hlm. 72.




Kemudian penggunaan lafadz Penggunakan lafadzh الشَّجَرَة (pohon) adalah dalam bentuk majaz sebab pohon yang dikenal dalam bahasa adalah sesuatu yang meniliki batang, sedangkan yang tidak memiliki batang dinamakan *najmun,* makna inilah yang digunakan oleh Ibnu Abbas dan yang selainnya saat menafsirkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 6 " وَالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ", yang mana beliau menafsirkan bahwa ayat tersebut ialah tumbuhan yang tidak memiliki batang dan tumbuhan yang memiliki batang (pohon) semuanya bersujud.[150]

Al-Khaththabi mengatakan bahwa dalam hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini menggunakan kata "pohon" dengan maksud bawang, sementara pada umumnya orang tidak mengenal

[150] Al-Asqalani.

pohon kecuali yang memiliki batang menjulang. Sebagian lagi mengatakan bahwa antara kata *"syajar"* dan *"najm"* mempunyai makna umum dan khusus, yang mana setiap "*syajar"* (pohon) disebut *"najm",* namun tidak dengan sebaliknya.[151]

## B. Kontekstualisasi Hadis Larangan Masuk Masjid Bagi Yang Mengkonsumsi *Tsum*

**S**etelah penulis melakukan penelitian terhadap hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini, penulis menemukan bahwa larangan mengkonsumsi *tsum* ketika memasuki masjid ini berlaku jika situasi dan kondisi yang ditimbulkan sesuai dengan illat dari pelarangan masuk masjid.

Adapun illat dari larangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. karena aroma yang ditimbulkan.

   Ketika bawang putih dikonsumsi pada saat belum diolah, maka bau yang dihasilkan akan menimbulkan bau yang tajam atau رِيْحُ *(bau yang tidak sedap).* Larangan terjadi karena efek dari makan bawang putih. Aroma yang ditimbulkan mengganggu orang lain karena aromanya tidak sedap, dilarang ketika berada pada tempat yang banyak orang.

   Dalam kitab Syarah Hadis Bukhari juga menjelaskan alasan pelarangan memakan bawang putih ketika ke masjid ini dikarenakan para malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat manusia terganggu.

[151] Al-Asqalani.

Berdasarkan keterangan ini, maka orang tersebut tidak boleh masuk ke dalam masjid, baik pada waktu shalat maupun pada waktu yang lainnya, *"janganlah sekali-kali mendekati masjid kami"*.[152]

Hukum memakan bawang bisa diqiyaskan dengan juga dengan semua yang mengeluarkan bau busuk, seperti bau mulut. Orang yang menderita sakit bau mulut ini, sebaiknya tidak mengerjakan shalat bersama orang banyak. Sebagian orang lain juga mengeluarkan bau tidak sedap, yaitu bau dari ketiaknya yang sangat busuk, bahkan lebih busuk dari daun bawang. Orang seperti ini juga dilarang untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, karena juga dapat menggangu kekhusukkan orang lain dalam beribadah.[153]

Ada juga yang semisal dengan bau bawang ini adalah seorang penghisap rokok. Orang yang mengonsumsi rokok dengan jumlah banyak juga dapat menggangu orang lain, karna asap dari rokok itu menyebar diantara perkumpulan orang yang akan melaksanakan shalat. Hal ini tidak diperbolehkan memasuki masjid, selama baunya masih melekat pada badannya.[154] Para ulama juga mengqiyaskan tempat-tempat shalat selain

---

[152] Muhammad Bin shalih Al-Utsaimin, *Syarh Shahih Al-Bukhari, Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), hlm. 704.

[153] Al-Utsaimin, hlm. 706.

[154] Al-Utsaimin.

masjid, sepeti lapangan shalat Id, tempat perkumpulan ilmu, dzikir, walimah.[155]

2. *Illat* karena gangguan yang ditimbulkan.

   Berkaitan dengan hadis pelarangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih ini berlaku setiap terdapat unsur mengganggu orang lain, maka semua aroma yang berfungsi menganggu terlarang dikonsumsi. Secara kontekstual berdasarkan hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini berlaku karena terdapat unsur tempat seperti masjid, tempat dimana banyak orang berkumpul, sehingga efek yang ditimbulkan akan menganggu orang lain.

3. *Illat* karena berada pada tempat umum.

   Jika melihat kepada realitas zaman sekarang demi upaya mengkontekstualisasikan hadis tersebut, situasi dan kondisi sudah sangat jauh berbeda dibandingkan pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman sekarang masjid sudah banyak dibangun dengan struktur bangunan yang mewah, namun pelarangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih ini berlaku dimana pun dengan hal yang diqiyaskan dengan yang semisalnya, seperti bau mulut, bau ketiak yang sangat busuk bahkan lebih busuk dari daun bawang. Adapun yang semisal dengannya yaitu penghisap

[155] Imam an-Nawawi, hlm. 589.

rokok, dikarenakan bau dari asap rokok tersebar dari badannya, selama baunya masih melekat pada dirinya.

Menurut analisa penulis, sesuai dengan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dengan pertimbangan situasi dan kondisi pada zaman sekarang konteks bau bawang putih dan bawang merah yang dilarang Nabi SAW pada saaat perang Khaibar dapat juga diqiyaskan pada bau-bau yang menyengat dan mengganggu kenyamanan orang lain seperti, bau mulut, bau ketiak, bau rokok, bau parfum yang menyengat, dan lain-lain.

Ketika *illat*/alasan munculnya larangan tersebut terpenuhi, maka terjadi larangan bagi yang mengkonsumsi bawang putih. Jika kondisi dari orang yang menemukan bawang putih atau makanan lain yang berefek aroma busuk tidak terjadi, maka larangan tidak berlaku.

Dengan demikian, kontekstualiasi dari hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini juga berlaku ditempat manapun jika tempat tersebut terdapat berkumpulnya banyak orang.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap kontekstualisasi hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi tsum, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih ini merupakan bentuk pencegahan bagi orang yang hendak mendatangi masjid, sebab apabila seseorang memakan bawang putih tanpa menghilangkan baunya disinilah berlaku pelarangan. Dari segi kontekstualnya, penyampaian hadis tidak terlepas dari kebiasaan pada saat itu sayuran dikonsumsi tanpa proses pengolahan terlebih dahulu, tentunya konsumsi bawang putih dalam keadaan mentah akan menimbulkan aroma yang lebih kuat. Kemudian dari segi historisnya hadis ini juga disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau berada pada saat perang Khaibar. Pada saat itu kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi bawang putih mentah-mentah. Oleh sebeb itu, Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat bahwa apabila seseorang yang telah makan bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid, yaitu tempat yang telah beliau siapkan untuk shalat selama beliau bermukim di Khaibar.

2. Dalam upaya mengkonstekstualisasikan hadis, menurut analisa penulis kontekstualisasi pada hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih ini dapat diqiyaskan kepada hal yang dapat mengganggu orang lain. Pertama, *Illat* karena aroma yang ditimbulkan seperti bau mulut, bau keringat, dan bau ketiak, bau parfum yang menyengat. Kedua, *Illat* karena gangguan yang ditimbulkan, maka semua hal yang terdapat unsur mengganggu orang lain dalam beribadah dilarang untuk dikonsumsi seperti, makan jengkol, makan petai, dan lain-lain. Ketiga, *Illat* karena berada pada tempat umum seperti, lapangan shalat Id, tempat perkumpulan ilmu lainnya.

## B. Saran

Setelah mengkaji mengenai pemahaman hadis yang mengandung Perintah ataupun larangan yang telah disampaikan Rasulullah SAW adalah bentuk kemaslahatan umatnya. Maka dari itu penulis berharap dengan adanya penulisan tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini dapat menambah pemahaman baru lagi bagi pembaca dan sebagai acuan dalam kehidupan. Penulis berharap agar tidak menganggap sepele hadis tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini karena tujuan dari hadis tersebut adalah untuk kemaslahatan umat Islam. Terakhir penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman baru bagi pembaca mengenai permasalahan yang diangkatkan, juga tidak memahami hadis secara kesat mata saja lalu mengambi kesimpulan dengan

mudah karena pada kenyataannya ada hadis  yang membutuhkan pengkajian lebih mendalam sehingga dapat dimaknai secara baik dan leboh efisien.

## DAFTAR PUSTAKA


Abadi, Muhammad Asyraf Al-Azim. *'Aun Al-Ma'Bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994.

Achmad Taqiyudin, Dede Permana, Rama Albina MZ. *Antara Mekkah Dan Madinah*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Ahmad, Abu Abdullah. *Musnad Iman Ahmad Bin Hanbal, Juz 14*. Beirut: Muassasah Risalah, 2010.

Ahmad Jazuli. "Strategi Tindak Tutur Perintah Dan Larangan Dalam Hadis", *CMES*, 13.2 (2020), 146–47.

Aisyah, Siti. "Pembimbing : Larangan Wanita Memakai Wewangian Ketika Pergi Ke Masjid ( Studi Ma' Anil Ḥadits )", 2022.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathulbari Syarh Shahih Bukhari, Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al-Awwal, Thab'ah Al-Muawiyyah. *Al-Munjid Fii Al-Lughatu A'lam*. Lebanon: Dar Al-Mashreq LLC, 2008.

Al-Bani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Shahih At-Targhib Wa at-Tarhib, Jilid 1*. ed. by Kholid Samhudi Izzudin Karimi, Mustofa Aini . Jakarta: Darul Haq, 2018.

Al-Bukhari, Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari, Juz 5*.

.Semarang: CV Asy-Syifa', 1993.

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurahman. *Sirah Nabawiyyah*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Al-Qardawi, Yusuf. *"Bagaimana Cara Memahami Hadis".* 2002nd edn. Kairo: Dar Al-Shorouk, 2004.

Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, ed. by Abdullah Shonhaji.dkk. Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

Al-Samarqandi, Imam Al-Kabir 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram bin Abdul Al-Samad al-Darimi al-Tamimi. *Sunan Ad-Darimi*. Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud, Juz.* Beirut: Al-Maktabah Al-Asyriyyah, 2001.

Al-Utsaimin, Muhammad Bin shalih. *Syarh Shahih Al-Bukhari, Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.

Amin, Samsul Munir, and Haryanto Al-Fandi. *EtikaBeribadah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah: Etika Shalat.* Jakarta, 2011. <AMZAH>, 29-30.

AS-Sijistani, Abi Daud Sulaiman Ibn Asyasy. *Sunan Abi Daud*. Kairo: Baitul Afkar, 1998.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah. *Sunan At-Tirmidzi, Jilid 4*, ed. by Moh. Zuhri. Dipl. TAFL. Dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Darmandi, Riska Habriel Ruslie. "Peranan Bawang Putih ( Allium Sativum) Terhadap Hipertensi", 6.

Dendy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Etmaja, Andria Tri. "Arti Penting Kota Yerussalem Bagi Umat Islam". 2008, 27.

Evennett, Karen. *Khasiat Bawang Putih*. Jakarta: Arcan, 2006.

Harun, Nurlaila. "Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash Dan Kaidah Syar'iyah". 1999, 1–13.

Imam an-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.

Khanafi, Ahmad. "Fungsi Sosial Masjid Dalam Penyiaran Islam Studi Pada Masjid Al-Muttaqin Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo Tanggamus". 2017, 43.

Khanifah, Annisaa Sufi, Wahyudin Darmalaksana, Abdul Syukur, Tina Dewi Rosahdi, Jurusan Kimia, Fakultas Sains, and others. "Takhrij and Syarah Hadith about Chemistry: Prohibition of Eating Petai Excessively in Science and Hadith". *Gunung Djati Conference Series*. 5 (2021), 67–73.

Lingga, Lanny. *Terapi Bawang Putih Untuk Kesehatan*. Jakarta: PT Elex Media

Komputindo, 2012.

Luthfi. "Toleransi Di Baitul Maqdis Pada Masa Peradaban Islam", *Metrum*, 1.1 (2023), 23.

Makhrus. "Larangan Wanita Memakai Wewangian Ketika Pergi Ke Masjid (Studi Ma'anil Al-Hadis)". 2022, 107.

Manzur, Imam 'Allamah Ibnu. *Lisanul 'Arab, Jilid 1*. Kairo: Dar Al-Hadis, 2002.

———. *Lisanul 'Arab, Jilid 4*. Kairo: Dar Al-Hadis, 2002.

Moulia, Mona Nur, Rizal Syarief, Evi Safitri Iriani, Harsi Dewantari Kusumaningrum, and Nugraha Edhi Suyatma. "Antimicrobial of Garlic Extract", *Jurnal Pangan*, 27.1 (2018), 55–66.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. *Syarah Shahih Bukhari, Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.

Mulyana, Roswati Nurdin, h. Rajab. "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)", 6 (2022), 133–50.

Mulyana, Roswati Nurdin, Rajab. "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)", *Muqaranah*, 6.2 (2022), 138.

Mulyono. "Rekontruksi Peran Dan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Kegiatann Pendidikan Islam", *MUADDIB*, 07.1 (2017), 15.

Muttaqin, Muhammad Zainal. "Manfaat Dan Keefektifan Bawang Putih Dalam Menurunkan Tekana Darah Pada Penderita Hipertensi : Literatur Review". 2021, 8.

Nawawi, Imam. *"Manhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj : Syarah Sahih Musim".* Jakarta: Darus Sunnah, 2006.

———. *Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj, Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.

———. *Syarah Riyadush Shalihin, Jilid 3*, ed. by Dkk. Musthafa Dib al-Bugha. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Nurrahmah. "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia", *Prosiding Seminar Nasiional*, 01 (2014), 73.

Oki Sandra Agnesa, Herawati Susilo, Sri Rahayu Lestari. "Aktivitas Imunostimukan Ekstrak Bawang Putih Tunggal Pada Mencit Yang Diinduksi Escherichia Coli", *Pharmaciana*, 7.1 (2017), 106–7.

Purwaningsih, Eko. *"Bawang Putih".* Jakarta: Ganeca Exact, 2005.

Putri, Dyah Masmia. "Menjaga Aroma Masjid (Kajian Ma'ani Al -Hadith Dalam Kitab Sunan Abi Dawud No. Indeks 3822 Tentang Makan Bawang)". 2019.

Rifa’i, Ahmad. "Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern", *Universum*, 10.2 (2016), 155–63.

Rosadi, Barit Fatkur. "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam", *Jurnal An Nur*, VI.1 (2014), 134.

———. "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam", *An-Nur*, VI.1 (2014), 145.

Safitri, Laras Sirly. "Efisiensi Saluran Tataniaga Bawang Putih Dari Kecamatan Ciwidey Ke Kota Madya Bandung Dan DKI Jakarta", *Jurnal Agnorektan*, 1.2 (2018), 73.

Safri, Edi. *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. 2008.

Shiddiqy, T.M. Hasbi Ash. *Mutiara Hadis, Jilid 3*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Sri Rahayu Lestari, Abdul Gofur. "Pelatihan Pembuatan Aged Garlic Sebagai Suplemen Herbal Dalam Upaya Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pada Masa Post-Covid". 2023, 99.

Subekti, Imam. *Bawang (Bertanam Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan.* Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2017.

Sucipto, Hery. *Memakmurkan Masjid Bersama JK*. Jkarta Sealatan: Grafindo Creative Writing, 2014.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin ’Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Jilid 1*. Kairo: Muassah Daar al-Hilaal, 2008.

Untari, Ida. "Bawang Putih Sebagai Obat Paling Mujarab Bagi Kesehatan", *Gaster*, 7.1 (2010), 547–54.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta, 1989.